

**HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(STUDI ANALISIS *TAFSĪR AL-MARĀGHĪ*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta

Sebagai Pelaksanaan Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

Muhammad Fadhil

NIM : 171410638



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadhil
NIM : 171410638
No.Kontak : 081222501501

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis *Tafsir Al-Marāghī*)” adalah hasil karya saya sendiri. Ide, gagasan, dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Jika di kemudian hari terbukti saya melakukan plagiatisasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Depok, 14 September 2022

Yang membuat pernyataan,



(Muhammad Fadhil)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis *Tafsīr Al-Marāghī*)” yang ditulis oleh Muhammad Fadhil, NIM 171410638, telah melalui proses pembimbingan dan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam bidang skripsi.



Jakarta, 15 September 2022
Dosen Pembimbing


Anson Bahary, MA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul Skripsi dengan judul “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis *Tafsīr Al-Marāghī*)” yang ditulis oleh Muhammad Fadhil, NIM 171410638, telah lulus dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada (Sabtu, 17 September 2022). Skripsi telah diperbaiki dengan memasukkan saran dari penguji dan pembimbing skripsi.

TIM PENGUJI

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Andi Rahman, M.A.	Dekan Fakultas	
2	Abdul Kholiq, M.A.	Dosen	
3			
4			
5			

Jakarta, 3 Oktober 2022.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ



Dr. Andi Rahman, M.A.

MOTTO

العلم أفضل خلف، ، و العمل به أفضل شرف

Ilmu adalah warisan terbaik, dan mengamalkannya adalah kemuliaan yang paling sempurna.

Muhammad Fadhil-

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ
تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi “**Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis Tafsir Al-Marāghī)**” ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama di program studi Ilmu Al Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta. Penulis menyadari bahwa karya tulis sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaannya.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Kepada ibu dan bapak tersayang, yang selalu memberikan suport dalam doa dan nasihat, serta dengan ikhlas banting tulang untuk membiayai sekolah penulis sampai perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., selaku Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan belajar kepada kami.
3. Bapak Andi Rahman, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta yang telah memberi kemudahan dalam penyusunan karya tulis ini sekaligus pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi sampai pada titik akhir.
4. Bapak Lukman Hakim, MA., selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang telah memberikan arahan dan motivasi untuk menyusun karya tulis ini.
5. Saudara-saudaraku dan para sahabat tersayang, yang senantiasa memberikan suport dan doa serta dukungan kepada penulis.

Akhirnya penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan, dan masih sangat perlu perbaikan serta penyempurnaan, karena keterbatasan penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis

mempersembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, *âmin*.

Jakarta, 1 Oktober 2022
Penulis,

Muhammad Fadhil

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah menulis ulang sebuah kata dan kalimat yang berasal dari bahasa yang menggunakan aksara non latin, ke dalam aksara latin, dalam konteks program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, transliterasi dilakukan saat menyalin ungkapan dalam bahasa Arab.

Ada beberapa pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang bisa digunakan. Biasanya, sebuah fakultas akan menetapkan satu pedoman transliterasi. Penulis skripsi harus menggunakan pedoman transliterasi secara konsisten. Berikut adalah pedoman transliterasi yang digunakan di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta:

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = ه
dh = ذ	ʿ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	Y = ي

Untuk bisa menggunakan huruf yang diberi titik bawah, penulis harus menggunakan font *Times New Arabic* yang bisa didownload secara bebas dan gratis.

Cara penyetikan huruf dengan titik bawah adalah huruf dilanjutkan dengan Shift + tanda [pada huruf besar misalnya “D” dan “H”, juga huruf dilanjutkan dengan Shift + tanda] pada huruf kecil misalnya “d” dan “h”.

Huruf-huruf yang diberi titik bawah, bisa diganti dengan huruf yang diberi garis bawah. Cara penyetikannya adalah huruf yang ingin diberi garis bawah di-block, lalu dilanjutkan dengan Shift + u, misalnya “D”, “H”, “d” dan “h”.

Untuk *diphthongs* atau bacaan yang dipanjangkan (*mad*) pada “a”, “i”, dan “u”, maka penyetikannya dilakukan dengan cara mengetik huruf dengan garis di atasnya dengan cara Shift + < pada huruf besar semisal “Ā”, dan mengetik huruf lalu Shift + > pada huruf kecil semisal “ā”. Ini dapat dilakukan jika font yang digunakan adalah *Times New Arabic*.

Sementara jika font yang digunakan adalah *Times New Roman*, maka cara penyetikannya adalah control + Shift + ^ (*caret*), lalu hurufnya, misalnya “Ā”, “ā”, “Ī”, dan “ī”.

Huruf yang bertasydid, maka hurufnya diketik dua kali.

Contoh Literasinya:

Kata	Font Times New Arabic	Font Times New Roman
نَصَرَ	Naşar	Nasar
رَحِمُ	Raḥim	Rahim
نَزَلَ	Nazzal	Nazzal
تَفْسِيرٌ	Tafsīr	Tafsīr
وَ الْعَصْرُ	Wa al-‘aşr	Wa al-‘asr
بِسْمِ اللّٰهِ	Bismillāh	Bismillāh
إِيَّاكَ نَعْبُدُ	Iyyāk na’bud	Iyyāk na’bud
وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ	Wa iyyāk nasta’īn	Wa iyyāk nasta’īn

ABSTRAK

Muhammad Fadhil, 171410638.

“Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis *Tafsīr al-Marāghī*).”

Penelitian ini mengkaji Ilmu-Ilmu Tafsir al-Qur’an yang berkembang menjadi kajian ‘*Ulūm al-Qur’ān* dalam kehidupan. Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti untuk mengetahui lebih lanjut tentang Hak Asasi Manusia dalam perspektif al-Qur’an (studi analisis *Tafsīr al-Marāghī*). Penelitian ini unik, karena dalam penelitian ini masih dianggap relevan buat didiskusikan karena pendekatan yang ilmiah terhadap objek kajian yang non-empiris mengenai isu-isu yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga saat ini dengan menggunakan pendekatan ilmu tafsir.

Melalui kacamata penulis, penelitian ini kurang lebihnya dapat menghasilkan temuan yaitu konsep hak asasi manusia yang diambil dari intisari al-Qur’an yang kemudian berbuah menjadi teori-teori HAM dalam al-Qur’an, dengan begitu lebih jauh lagi teori ini dapat direalisasikan berupa pasal atau undang-undang HAM Islam sehingga dapat menjadi payung hukum yang lebih kredibel. Salah satu praktik aktualisasi nilai HAM yang sudah dapat dianggap sebagai hukum HAM berbasis syariah adalah sebagaimana yang dapat kita rasakan di Provinsi Aceh, hukum jinayat dan hukum pidana Islam yang diberlakukan disana dinilai oleh mayoritas muslim memang sudah *relate* dengan nilai-nilai HAM yang berlaku dalam Islam, akan tetapi meski begitu terdapat beberapa hal yang semestinya mendapat perhatian agar hukum yang berlaku dapat disinkronkan dengan hukum pidana Indonesia secara umum.

Fokus pembahasan dari penelitian ini adalah terkait konsep Hak Asasi Manusia dalam perspektif al-Qur’an (studi analisis *Tafsīr al-Marāghī*). Jenis penelitian ini menggunakan metode deskripsi analitik. Dalam menjawab dan menganalisa data penelitian penulisan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian dalam skripsi ini, yaitu menjelaskan dan menyikapi makna & maksud ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dengan konsep *Maqāsid al-Syarī’ah* di dalam *Tafsīr al-Marāghī*. Keunikan dari penelitian ini adalah bagaimana para pembaca bisa merasakan dan menghayati setelah membaca kitab *Tafsīr al-Marāghī* yang berkaitan dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dan relevan dengan isu-isu yang masih marak hingga saat ini, khususnya di negara Indonesia yang tercinta ini, terdapat pelanggaran HAM di mana-mana dan sebagai aparat hukum (penegak hukum) tidak bisa berfungsi seperti biasanya dan membiarkan pelanggaran HAM ini terjadi, maka akan merusak keutuhan NKRI.

Secara praktisnya, dalam proses penelitian penulis juga turut melibatkan pendekatan sosial sehingga kiranya dapat memudahkan untuk membaca fenomena di Indonesia yang berkaitan dengan judul penelitian. Akhir penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan dampak manfaat yang dirasakan dari pembacaan dan masyarakat untuk sama-sama membaca dan mentadabburi ayat-ayat Allah Swt. dengan membaca kalam-

kalam-Nya agar kita sukses hidup dunia dan akhirat. Dengan adanya *Tafsīr al-Marāghī* mengenai konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dapat membantu masyarakat awam untuk selalu mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. dan menjauhkan dari larangan-larangan Allah Swt. sehingga menjadi hamba-hamba yang bertakwa dengan menghargai dan menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di mata manusia dan jangan sampai manusia tidak mendapatkan hak & kewajiban sebagai manusia yang insaan yang beriman kepada Allah Swt.

Kata Kunci: *Tafsīr al-Marāghī*, Hak Asasi Manusia, *library research*.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
F. Kajian Pustaka	6
G. Metodologi Penelitian.....	8
H. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI MENGENAI HAK ASASI MANUSIA (HAM)	11
A. Definisi Hak Asasi Manusia (HAM)	11
B. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM).....	14
C. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia (HAM)	17
D. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)	21
E. Persamaan dan Perbedaan Antara Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Ajaran Barat dan Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Ajaran Islam	27
F. Pelanggaran dan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)	29
BAB III POTRET GAMBARAN IMAM AḤMAD MUṢṬAFĀ’ AL- MARĀGHĪ	33

A. Biografi Imam Aḥmad Mustafā' Al-Marāghī	33
B. Karya-Karya Imam Aḥmad Mustafā' Al-Marāghī.....	35
C. Penjelasan Umum Kitab <i>Tafsīr Al-Marāghī</i>	36
D. Karakteristik Kitab <i>Tafsīr Al-Marāghī</i>	39
BAB IV PANDANGAN IMAM AḤMAD MUṢṬAFĀ' AL-MARĀGHĪ	
MENGENAI KONSEP HAK ASASI MANUSIA (HAM).....	41
A. Diskursus tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Islam.....	41
.....	
B. Penafsiran <i>Imām Al-Marāghī</i> dalam kitab Tafsirnya Mengenai Ayat-Ayat	
Seputar Hak Asasi Manusia (HAM)	45
C. Analisis Penafsiran Imam Aḥmad Mustafā' Al-Marāghī Mengenai	
Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)	51
D. Relevansi Penafsiran Imam Aḥmad Mustafā' Al-Marāghī Mengenai	
Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dengan <i>Maqāṣid Al-Syarī`ah</i> dan	
Kehidupan Saat Ini	56
BAB V PENUTUPAN	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

- **Tabel. 2.1.** Persamaan & Perbedaan Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Ajaran Barat Dan Ajaran Islam 28
- **Tabel. 4.1.** Relevansi Konsep HAM dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Konteks Sekarang..... 63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam membentuk sebuah tatanan kehidupan manusia yang merupakan salah satu figur yang menjalankan tugasnya di muka bumi memiliki beberapa hak dan kewajiban. Hal tersebut berangkat dari sebuah titik tolak bahwa hadirnya manusia di muka bumi ini bukanlah tanpa alasan, melainkan sebuah perjalanan melaksanakan titah dari sang maha pemberi kehidupan, yaitu Allah Swt. Oleh karena itu, atas keberlangsungan hidup seorang manusia sebagai makhluk individu sangat mendapatkan perhatian yang besar dalam konteks ajaran Islam yang universal. Sudah merupakan hal yang wajar, apabila dalam praktik menjalankan sebuah sistem kehidupan yang telah diatur oleh Allah Swt., akan tetapi seringkali melanggar batasan dan aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Pelanggaran tersebut diantaranya adalah sikap manusia yang cenderung arogan dan dengan sikap tersebut lahir perilaku yang mengantarkan pada penindasan hak dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang sempurna. Untuk memahami secara lebih detail terkait perilaku yang menyimpang tersebut, alangkah lebih baiknya kita mengkaji lebih dalam term yang lebih dikenal dengan “Hak Asasi Manusia”.

Pada mulanya, konsep Hak Asasi Manusia (HAM) berawal pada beberapa pengertian yang beragam, di antara nya adalah Hak Asasi Manusia adalah hak-hak manusia yang dimiliki semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹ Pengertian lain yang lebih spesifik juga telah tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UU RI) yang mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²

Terlepas dari segala bentuk pengertian Hak Asasi Manusia sebagai konsep utuh, realita telah memberikan gambaran bahwa lahirnya teori-teori HAM tidak pernah bisa dilepaskan dari konflik historis sosial politik yang telah terjadi di seluruh belahan dunia. hal tersebut yang menjadikan wacana Hak Asasi Manusia menjadi sebuah wacana yang krusial dan dinamis untuk diperbincangkan.

Secara historis wacana HAM didunia pada mulanya mulai mendapatkan sorotan ketika konflik politik yang mengkambing hitamkan manusia sebagai

¹ Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 11.

² Pasal 1 ayat 1 Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

mahluk yang tertindas, peristiwa tersebut terjadi di beberapa negara bagian seperti Amerika, Inggris, dan Prancis. Pada awal abad ke-13, para bangsawan Inggris menggemparkan aksi protes terhadap John Lock yang menguasai negara dengan sistem pemerintahan yang cukup otoriter, rakyat merasakan pedihnya kekerasan dan penindasan serta ditiadakannya kebebasan berpendapat bagi setiap masyarakat, serta pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan regulasi hukum. Oleh karena hal tersebut pada tahun 1215 lahirlah sebuah piagam terkenal dengan sebutan “Magna Charta” yang berupa gagasan bahwa kemerdekaan merupakan hak bagi setiap masyarakat dan tidak diperbolehkana segala bentuk perampasan. Pada tahun 1689, kembali terjadi gejolak di Inggris, di mana parlemen menyerang Raja James II, memperjuangkan hak-hak dasar rakyat, yang berujung pada disusunnya *Declaration and Bill of Human Rights 1689*, yang memuat pengakuan bahwa hak-hak rakyat tidak dapat diganggu gugat (dituntut) atas ucapan-ucapannya.

Declaration of Independence Amerika tahun 1776, juga dianggap sebagai tonggak sejarah pengakuan terhadap HAM. Pada tahun 1789, rakyat Amerika memperjuangkan sebuah naskah undang-undang yang disebut Undang-undang Hak (*Bill of Rights*) Pada tahun 1791, menjadi bagian dari Undang-undang Dasar Amerika Serikat. Sebelumnya gejolak memperjuangkan HAM terjadi di Perancis antara rakyat melawan rezim lama dan berakhir dengan dokumen hukum yang disebut Pernyataan Hak-hak Manusia dan Warga Negara (*Declaration des Droits l'home et du Citoyen* (1789). Deklarasi ini dianggap sebagai salah satu puncak perjuangan HAM dan menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan bebas & sama di depan hukum; perbedaan sosial hanya didasarkan pada kegunaan umum; tujuan negara melindungi hak-hak alami dan tidak dapat dicabut (dirampas). Hak-hak alami meliputi hak kebebasan, hak milik, hak keamanan, dan hak perlindungan (bebas dari penindasan).³

Signifikansi dari munculnya beberapa peristiwa tersebut adalah lahirnya teori-teori seputar HAM yang diinisiasi oleh para pakar sebagai teori HAM yang universal. Pada abad ke-17 berkembang sebuah teori yaitu “*teori hak kodrati*” dengan argumentasi bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak inheren dan harta merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut. Lebih lanjutnya, Scoot Davidson berpandangan bahwa hukum kodrati mempostulatkan bahwa teori ini merupakan bagian hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia.⁴

Di sisi yang lain, pertanyaan yang semakin menyeruak dalam benak penulis adalah bagaimana deklarasi yang telah diperjuangkan di beberapa negara serta teori-teori yang telah berkembang justru tidak menjadikan fenomena pelanggaran HAM di Indonesia semakin surut, alih-alih membangun sebuah peradaban yang lebih tertata, teori-teori hukum HAM secara normatif justru menjatuhkan moral bangsa dengan praktik-praktik yang sangat tidak manusiawi. Padahal dalam

³ I. Nyoman Surata, “*Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia*”. *Kantha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Agustus 2014): 114.

⁴ Arifin Firdaus, *Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan, dan Pengaturan)* (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), 4.

deklarasi DUHAM, ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa manusia mempunyai hak untuk berkumpul, berserikat dengan lawan jenis. Tetapi dalam Islam hak atas berserikat dan berkumpul tetap ada batasan dikarenakan hal tersebut lebih mendekati kepada perbuatan zina. Pada kasus anak nakal tersebut, tidak boleh diingatkan dengan kasar karena melanggar HAM. Hal tersebut dapat terlihat dari segala problematika tindak kekerasan antar manusia yang melanggar teori-teori hak asasi manusia, di Indonesia sendiri meski data statistik membuktikan bahwa angka tindak kekerasan HAM mulai menurun, tetapi kejadian dan peristiwa yang berkaitan dengan HAM masih terjadi dan belum tuntas penyelesaiannya. Hal tersebut dibuktikan dari data grafis yang menyebutkan bahwa persentase pengaduan atas hak mengembangkan diri dan memperoleh keadilan di Indonesia masih menempati posisi yang cukup tinggi, bahkan jika dijumlahkan mencapai 39 %.⁵ Seperti halnya fenomena perusakan tempat ibadah yang berkaitan erat dengan nilai kebebasan beragama yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, peristiwa lain yang cukup berdampak pada kemaslahatan masyarakat adalah perampasan tanah milik warga dengan mengutamakan kepentingan pemerintah, hal tersebut tentu saja membuat masyarakat kehilangan kepercayaan atas pemerintah sebagai aparat yang seharusnya berada dalam garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, selain itu masyarakat pun kehilangan kebebasan untuk hidup dari tanah yang telah mereka huni sejak lahir.

Berangkat dari polemik yang telah digambarkan tersebut, penulis beranggapan bahwa dibutuhkan sebuah refleksi baru atas wacana HAM yang semakin mencuat, terlepas dari teori yang telah terkonsep secara utuh dan undang-undang yang bersifat normatif, masyarakat membutuhkan adanya tolak ukur serta panduan dalam berkehidupan secara bijaksana, serta meminimalisir degradasi moral yang semakin marak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai titik berangkat dalam hal ini penulis mencoba menumbuhkan kembali spirit nilai Islam serta pedoman-pedoman kehidupan melalui perspektif al-Qur'an sebagai alternatif baru memahami koridor Hak Asasi Manusia yang telah diperdebatkan sepanjang waktu lamanya.

Islam sebagai agama yang universal sangat mengedepankan nilai-nilai yang bersifat prinsipil demi keberlangsungan hidup manusia di muka Bumi, permasalahan yang kompleks telah diatur oleh Islam sedemikian rupa. Hal tersebut dapat kita lihat dalam al-Qur'an sebagai kitab yang dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam mengarungi segala aspek kehidupan, termasuk di antaranya persoalan Hak Asasi Manusia. Jauh berabad-abad sebelum dideklarasikannya wacana HAM di Barat, al-Qur'an telah lebih dahulu merumuskan nilai-nilai HAM melalui ayat-ayatnya yang eksplisit. Termasuk di antaranya adalah ayat yang menyinggung persoalan *qisās*, yaitu hukuman mati yang setara ketika seseorang melukai jiwa dan raga manusia lainnya. Dalam konteks yang lain, realitanya para sarjanawan Muslim juga turut andil dalam menyuarakan nilai-nilai HAM yang telah tertuang dalam al-Qur'an sebagai *counter* atas wacana HAM yang berkembang di Barat.

⁵ <https://ham.go.id/data-pengaduan-masyarakat-2020/>

Ketika awal mula dideklarasikannya *Universal Declaration of Human Rights* setelah perang dunia kedua, beberapa negara Muslim yang termasuk dalam keanggotaan PBB turut serta dalam penandatanganan piagam tersebut, namun pada praktiknya beberapa sarjanawan muslim menganggap bahwa terdapat beberapa konsep dalam HAM Universal yang tidak kompatibel dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Hal tersebut tentu saja memantik sebuah pertanyaan baru yaitu, bagaimana sebenarnya konsep HAM yang telah diatur dalam ajaran Islam dan yang telah tertuang dalam al-Qur'an sebagai sumber primer ajaran Islam? Sebagai bahan pertimbangan, pada dasarnya terdapat premis dasar dalam al-Qur'an yang dapat menjadi tonggak lahirnya nilai nilai HAM yang luhur, di antaranya adalah al-Qur'an dengan sangat jelas menafikan segala bentuk penindasan yang terjadi di muka bumi, dan memasukkan segala jenis penindasan ke dalam pelanggaran terhadap Tuhan. Dari gambaran tersebut merupakan sebuah bukti bahwa Allah Swt. meniscayakan manusia lahir dengan martabat yang melekat pada dirinya, maka demi membentuk martabat manusia secara utuh, mereka diberikan dua komponen penting dalam hidupnya yaitu kebebasan dan pilihan.⁶ Premis yang juga menjadi pendukung lahirnya konsep HAM dalam Islam adalah adanya perintah Allah kepada seluruh umatnya untuk mencapai sebuah konsensus yaitu penyembahan yang hanya ditujukan kepada Allah Swt., Tuhan seluruh alam. Tidak adanya dominasi antar manusia satu dengan yang lain atas dasar apapun.

Meskipun gambaran tersebut secara umum telah menghadirkan pemahaman dasar seputar HAM dalam al-Qur'an, Namun, ketika penulis berpikir tentang masalah Islam khususnya pada persoalan HAM dengan mengamati nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an, perlu untuk membedakan antara beberapa pertanyaan yang relevan, masing-masing mengangkat satu set yang berbeda dari masalah. Salah satu masalahnya adalah apakah hukum Islam menyediakan hak-hak individunya sendiri yang mungkin bertepatan dalam hal-hal tertentu atau mungkin bertentangan dengan hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat internasional. Atau, jika hukum Islam belum menyediakan daftar hak-hak individu sendiri, apakah mungkin bagi penerjemah atau mufassir kontemporer untuk menyelidiki tradisi intelektual Islam dan mengekstrak serta mengartikulasikan seperangkat hak yang konsisten dengan mengkaji lebih dalam melalui penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an terkait? Dengan kata lain, dapatkah pembaca kontemporer teks-teks Islam menafsirkannya sedemikian rupa sehingga mendukung rezim hak asasi manusia individu yang sama sekali baru dalam sejarah Islam? Hal ini, yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat pemikiran seorang mufassir kontemporer dengan pemikirannya yang sangat kontekstual dan sesuai dengan problematika zaman. Imam Aḥmad Mustafā' Al-Marāghī (w. 1952) yang merupakan mufassir yang hidup pada abad ke-20 memandang bahwa realitas kehidupan umat Islam di masa sekarang tidak bisa disamakan dengan masa dahulu, di mana mereka yang memandang al-Qur'an sebagai pedoman hidup serta petunjuk dalam mengarungi segala aspek kehidupan kurang antusias terhadap pembacaan kandungan al-Qur'an melalui

⁶ Khaled Aboul Fadl, *The Great Theft (Wresting Islam from the Extremists)*, 183

ensiklopedia tafsir yang lebih mempertimbangkan aspek teknis dan saintifik saja, dengan begitu Al-Marāghī mencoba untuk membuka tabir keresahan umat dengan menyajikan uraian penjelasan tafsir atas ayat-ayat al-Qur'an yang lebih konkrit, lugas, dan mudah dipahami serta relevan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam pada masa modern.

Dari alur perspektif tersebut, kemudian menggerakkan hati penulis untuk mengangkatnya ke dalam sebuah kajian baru yaitu meninjau HAM dari sudut pandang tafsir al-Qur'an sebagai alternatif memenuhi ruang-ruang perdebatan yang ada dan sebagai *counter* atas wacana HAM global yang dinilai tidak kompatibel dengan ajaran Islam, seperti halnya ketika dalam deklarasi universal Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa siapapun bebas berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan. Tentu hal tersebut secara sepintas terlihat seperti sebuah perlindungan yang memayungi manusia dari segala bentuk tindak kekerasan. Namun sebaliknya Al-Qur'an justru dengan lugasnya menyebutkan bahwa terdapat hal lain yang justru lebih bisa menjaga manusia dari hilangnya martabat, yaitu pencegahan terhadap perbuatan zina. Itulah sebabnya mengapa dalam menyuarkan Hak Asasi Manusia yang sesuai dalam syariat tentu ada batasan dan nilai-nilai yang semestinya dikedepankan. yaitu bagaimana caranya agar dapat mempertahankan kehormatan seseorang yaitu dengan cara tidak mendekati sesuatu yang berbau dengan perzinahan, karena jika begitu maka Hak untuk hidup damai, dan dihormati oleh manusia lain maka akan hilang seiring dengan hilangnya Sehingga, dengan begitu masyarakat dapat mencerna intisari serta nilai-nilainya ke dalam dunia hukum Islam secara global dan merealisasikannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Ketertarikan tersebut penulis wujudkan dalam sebuah judul: **“Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Al-Marāghī”** dengan memfokuskan kajian studi pada literatur kitab *Tafsir Al-Marāghī* sebagai bahan data pada penelitian ini. Dengan kajian ini, diharapkan bisa menjadi sumbangan pengetahuan tentang ayat-ayat Hak Asasi Manusia (HAM) dalam al-Qur'an khususnya dalam ruang lingkup penafsirannya.

B. Identifikasi Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang di atas, maka ada beberapa masalah yang perlu untuk diidentifikasi, di antaranya adalah:

- 1) Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif agama Islam.
- 2) Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tinjauan al-Qur'an secara global.
- 3) Koherensi hukum Islam dan hukum positif.
- 4) Wacana Hak Asasi Manusia (HAM) dalam literatur tafsir al-Qur'an.
- 5) Penafsiran yang dilakukan oleh Imam Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī mengenai konsep HAM itu tersendiri.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang tidak mengarah kepada tujuan penulisan skripsi ini, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tinjauan al-Qur'an secara global.
- 2) Wacana Hak Asasi Manusia (HAM) dalam literatur tafsir al-Qur'an.
- 3) Penafsiran yang dilakukan oleh Imam Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī mengenai konsep Hak Asasi Manusia (HAM).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, yaitu:

- Bagaimana Imam al-Marāghī menafsirkan ayat-ayat yang mengenai konsep Hak Asasi Manusia (HAM)?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).
- 2) Mengetahui analisis Imam Al-Marāghī dalam menguraikan penafsirannya seputar ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan Hak Asasi Manusia.
- 3) Salah satu syarat menyelesaikan studi S1 (sarjana) & Sarjana Agama (S.Ag) Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, PTIQ Jakarta.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1) Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan & keIslaman, khususnya dalam kajian tafsir dalam memahami HAM menurut *Tafsīr Al-Marāghī*.
- 2) Secara praktisnya, memberikan manfaat bagi penulis & pembaca agar dapat ikut menerapkan kepada masyarakat untuk menghidupkan al-Qur'an.
- 3) Secara akademis, sebagai serta dapat dijadikan sebagai literatur & rujukan bagi mereka untuk mengkaji masalah terkait tema ini lebih lanjut tentang topik yang berkaitan dengan tafsir al-Qur'an.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait masalah yang akan dibahas oleh penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian. Di antara nya:

Nita Nurningsih⁷, “Hak Asasi Manusia dalam *Hifz Aql*”. Skripsi ini menjelaskan tentang keterkaitan antara konsep HAM dalam Islam secara umum dengan salah satu tujuan diberlakukannya syariat yaitu konsep “*Hifz Aql*”. Dalam skripsi ini, dijelaskan bahwa salah satu hak manusia yang telah diatur Islam yaitu hak menjaga dan memberdayakan akal. Oleh karena hal tersebut ayat-ayat larangan *khamr* dapat dikategorikan sebagai ayat-ayat yang sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia.

Khairul Fikri⁸, “Hak Asasi Manusia dalam *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an* Karya Sayyid Qutb”. Berikut adalah tesis yang ditulis dalam rangka menguraikan pemikiran Sayyid Qutb yang tertuang dalam ranah penafsiran seputar ayat-ayat yang erat kaitannya dengan problematika HAM, tesis ini menghasilkan sebuah kerangka berfikir dari seorang tokoh mufassir dan juga intelektual pada masanya bahwa wacana HAM memiliki korelasi dengan konsep-konsep dasar yang ada dalam al-Qur’an seperti halnya kebebasan beragama, keadilan atas setiap hak individu, dan juga hak setiap manusia untuk beritikad atau berpendapat.

Mukhoyyaroh⁹, “Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial dalam Perspektif Al-Qur’an” Jurnal ini memberikan kita gambaran konkrit mengenai realisasi konsep HAM dalam kehidupan sosial. Dalam artian pada hakikatnya Hak Asasi Manusia bukan hanya persoalan hak atas kebebasannya sebagai manusia dan sebagainya, melainkan dibutuhkan koridor agar supaya hak individu tersebut tidak menyelewengkan hak setiap manusia yang lain. Oleh karena hal tersebut Hak Asasi Manusia dalam perspektif al-Qur’an ini sangat selaras dengan term keadilan sosial yang sudah sering kita dengar di masyarakat secara umum.

Deni Kamaludin Yusup¹⁰, “Norma-Norma Hukum Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur’an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 135”. Dalam kajian ini diuraikan bahwa konsep HAM telah eksis di dalam al-Qur’an melalui beberapa ayat-ayatnya yang eksplisit dan implisit, hal tersebut dapat disimpulkan dengan beberapa ayat-ayat yang berkaitan erat dengan norma hukum yang terpusatkan pada ayat al-Qur’an Qs. al-Nisā’ /04: 135, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *mawdu’i* dan lebih spesifik melalui pendekatan library research atas beberapa kitab tafsir sebagai sumber primer.

Sitti Aminah¹¹, “Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Al-Qur’an”. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa konsep HAM dalam perspektif al-Qur’an bukanlah merupakan sebuah hasil evolusi dari pemikiran manusia, akan tetapi ia merupakan sebuah hak kodrati setiap insan dari Tuhan-Nya dengan disertai

⁷ Nita Nurningsih, “Hak Asasi Manusia dalam *Hiz Aql*” (Skripsi S1., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

⁸ Khairul Fikri, “Hak Asasi Manusia dalam *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an* Karya Sayyid Qutb” (Tesis S2., Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

⁹ Mukhoyyaroh, “Hak Asasi Manusia dalam kehidupan sosial dalam perspektif Al-Qur’an”. *Jurnal Studi Al-Qur’an*, Vol. 15, No. 2 (2019): 219-233.

¹⁰ Deni Kamaludin Yusup, “Norma-Norma Hukum Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur’an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 135”. *Asy-Syari’ah* Vol 17, No.1 (April 2015): 55-68.

¹¹ Sitti Aminah, “*Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Al-Qur’an*”. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.8 No 2 (Juli 2010).

konsekuensi yang konkrit melalui keadilan Tuhan sebagai sang pencipta kehidupan. Dalam artikel ini penulis menggunakan pendekatan tafsir *mawdu`i* untuk mengidentifikasi term hak yang terdapat dalam al-Qur'an beserta ruang lingkungannya. Selain itu dilakukan juga Teknik identifikasi partikel sebagai upaya untuk menangkap pesan terkait HAM dalam al-Qur'an secara utuh.

G. Metodologi Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini semakin terarah, maka diperlukan metodologi yang digunakan, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metodologi *kualitatif*.¹² Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan atau yang biasa disebut dengan *library research*, karena yang menjadi sumber penelitian adalah data-data tertulis yang relevan dengan topik yang akan dibahas. *Library research* adalah teknik penelitian dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam kepustakaan.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer¹³ dalam penelitian ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an yang terhimpun dalam sebuah karya tafsir berjudul "*Tafsir Al-Marāghī*" karya Ahmad Mustafā' Al-Marāghī¹⁴.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini penulis mengambil dari kitab-kitab tafsir selain Tafsir Al-Marāghī, buku-buku seputar wacana Hak Asasi Manusia, dan karya-karya lain tentang metodologi.

2. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti akan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa buku, jurnal, internet, dan sebagainya. Melalui metode dokumentasi, diperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan konsep-konsep kerangka penulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya.¹⁵

3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, Teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

Dalam membahas dan meneliti data, penulis menggunakan metode

¹² Lexy J. Moleong dalam Muhammad Ulinuha, *Rekonstruksi Metodologi Kritik Tafsir* (Jakarta: Azzamedia, 2015), 23.

¹³ Psikologimania, "Pengertian Naskah menurut Para Ahli," Diakses pada tanggal 01 September 2017 Pukul 23:10, <http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-naskah-menurut-para-ahli.html>.

¹⁴ "Tafsir Al-Marāghī: Tafsir Al-Qur'an Kontemporer," Diakses dari <https://saa.unida.gontor.ac.id/tafsir-kontemporer/>.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabet, 2012), 329-330.

deskriptif analitis yang akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data menyusun, serta menjelaskan data yang sudah ada. Untuk menguraikan secara lengkap, teratur, dan teliti terhadap suatu objek penelitian. Dalam hal ini, yaitu menguraikan dan menjelaskan proses penciptaan manusia menurut perspektif al-Qur'an dan embriologi modern.

4. Metode Penulisan Skripsi

Skripsi ini ditulis dengan mengacu pada pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta.¹⁶

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam karya ilmiah ini terdiri dari lima bab pembahasan dan masing-masing bab memiliki keterkaitan satu sama lain, yang mana bab satu berisi pendahuluan, tiga bab berikutnya merupakan pembahasan inti, dan terakhir bab penutup.

Bab I: Berisi pengantar untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang pembahasan pada penelitian ini. Oleh sebab itu, pada bab ini dibagi menjadi beberapa subbab, mulai dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Pembahasan mengenai definisi Hak Asasi Manusia (HAM), sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM), prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia, dasar hukum Hak Asasi Manusia (HAM), persamaan & perbedaan antara Hak Asasi Manusia (HAM) menurut ajaran Barat dengan Hak Asasi Manusia (HAM) menurut ajaran Islam, dan pelanggaran & pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

Bab III: Menjelaskan biografi Imam Aḥmad Mustafā' Al-Marāghī, karya-karya Imam Aḥmad Mustafā' Al-Marāghī, penjelasan umum kitab *Tafsīr Al-Marāghī*, dan karakteristik kitab *Tafsīr Al-Marāghī*.

Bab IV: Diskursus Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam, mendeskripsikan penafsiran yang dilakukan oleh Imam Aḥmad Mustafā' Al-Marāghī dalam kitab *Tafsīr Al-Marāghī* mengenai konsep Hak Asasi Manusia (HAM), serta menganalisis penafsiran Imam Aḥmad Mustafā' Al-Marāghī mengenai konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Dan relevansi penafsiran Imam Aḥmad Mustafā' Al-Marāghī mengenai konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan saat ini.

BAB V: Menarik kesimpulan serta saran-saran yang terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Imam Aḥmad Mustafā' Al-Marāghī dalam kitab *Tafsīr Al-Marāghī*.

¹⁶ Andi Rahman, "Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir"

BAB II

LANDASAN TEORI MENGENAI HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. Definisi Hak Asasi Manusia (HAM)

Seperti yang kalian tahu bahwa Hak Asasi Manusia terangkai dari tiga kata yang mempunyai makna yang berbeda-beda. Pertama dari kata “Hak” yang diartikan sebagai makna kepunyaan, milik, benar, dan *power* (kekuasaan) untuk mengerjakan sesuatu.¹ Makna yang kedua adalah kata “Asasi” yang memiliki makna sifat dasar dan inti perbuatannya.²

Hal demikian menunjukkan arti bahwa hak asasi merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu atau sebagai wujud keberadaannya dimuka bumi, seperti hak hidup, hak kebebasan, memiliki, dan lain sebagainya. Makna yang terakhir dari kata “Manusia” yang menunjukkan arti orang atau makhluk yang memiliki sifat luhur dan berbudi.³

Pemakaian istilah Hak Asasi Manusia (HAM) yang kerap kali juga disebutkan dengan *human right* dalam bahasa Inggris yang memberikan suatu statemen mengenai hak dasar dan meletakkan kewajiban yang harus ditunaikan oleh semua elemen manusia di muka Bumi ini, tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang baik dari sisi agama, keturunan, ras dan budaya.⁴

Menurut Eggi Sudjana bahwa secara terminologi kata Hak Asasi Manusia (HAM) diartikan sebagai adalah hak dasar atau pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa”.⁵

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy (1957 M) sebagaimana yang dikutip oleh Baharuddin Lopa mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dapat meninggikan derajat manusia, yang memungkinkan mereka berserikat, berusaha untuk kebajikan manusia dan memelihara kemuliaan manusia.⁶

Achmad Abubakar yang mencoba melakukan elaborasi terhadap beberapa makna terminologi Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimaksudkan sebagai hak-hak dasar manusia yang dimiliki bukan karena pemberian masyarakat atau negara melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 334.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet-II (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 168.

³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, 628.

⁴ Wayne Wilonx, *Human Right Declaration*, dalam Edward Humphrey (ed.), *Encyclopedia International*, Vol. IX (t. tp.: Lexicon Publication, 1976), 36.

⁵ Eggi Sudjana, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Cet-I (Jakarta: Nuansa Madani, 1998), 23.

⁶ Baharuddin Lopa, *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia*, Cet-I (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), 2.

kemanusiaan seriap insan.⁷

Menurut Abu A'la Al-Maududi (1979 M) menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak kodrati yang dianugerahkan oleh Allah Swt. kepada setiap manusia, tidak dapat dicabut dan dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah Swt. itu bersifat permanen, kekal dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi.⁸

Menurut Jan Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB mendefinisikan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁹

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.¹⁰

Secara istilah secara umum kata Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dimuliakan, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia serta menjaganya dari sesuatu yang dapat merusaknya.¹¹ Hal ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Allah Swt. yang harus dihormati, dilindungi dan tidak layak untuk dirampas oleh siapapun.

Dalam bahasa Arab, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah *al-huqūq al-insāniyyah*. Pada dasarnya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam terpusat pada lima pokok utama atau yang disebut adalah *al-huqūq al-insāniyyah fī al-islāmiyyah* (Hak Asasi Manusia dalam Islam). Kelima konsep tersebut adalah: *Hifz al-dīn* (Kebebasan dalam Beragama), *hifz al-nafs* (Penghormatan Atas Jiwa

⁷ Achmad Abubakar, *Diskursus HAM Dalam Al-Quran Telah Konsepsional Ayat-Ayat Al-Quran Atas Problematika Kemanusiaan Universal*, Cet-I (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), 25.

⁸ Abdul Salam, "Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Islam" Diakses tanggal 4 September 2016, <http://www.pawatansoppeng.go.id/tulisan/HAK%20ASASI%20MANUSIA%20DALAM%20TINJAUAN%20I>

⁹ Departemen Dalam Negeri, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999* (Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 1999), 34.

¹⁰ A. Ubaidellah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Cet-XIV (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 148.

¹¹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, Cet-I (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 3.

Manusia), *hifz al-māl* (Penghormatan Atas Harta), *hifz al-`aql* (Kebebasan Berfikir), *hifz al-naşl* (Kehormatan Atas Keturunan). Kelima pokok ini harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan kehormatan individu atas individu, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas.

Akar kata *haqq* (jamaknya *huqūq*). *Haqq* memiliki beberapa arti, antara lain milik, ketetapan, dan kepastian.¹² Juga mengandung makna “menetapkan sesuatu dan membenarkannya”¹³ seperti yang terdapat dalam Qs. Yāsīn /36: 7, “menetapkan dan menjelaskan” seperti dalam Qs. al-Anfāl /08: 8, “bagian yang terbatas” seperti dalam Qs. al-Baqarah /02: 241 dan “adil sebagai lawan dari batil” seperti dalam Qs. Yūnus /10: 35. Jadi unsur yang terpenting dalam kata *haqq* adalah ketetapan, dan kebenaran.¹⁴

Para fuqahā’ memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum *syar’i* atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini sudah terkandung hak-hak Allah dan hak-hak hamba.¹⁵

Adapun kata *al-insāniyyah* atau “kemanusiaan” berarti orang yang berakal dan terdidik. Terdapat perbedaan dalam penelusuran akar katanya: Pertama, dari kata *nasiya-yansā* artinya “lupa”. Arti ini merujuk kepada perkataan Ibnu `Abbās إن الإنسان إنما سمي إنسانا لتسبائه لما عهده لربه (sesungguhnya manusia disebut *insān* karena lupa terhadap janjinya kepada Tuhannya). Kedua, dari kata *ins* yang berarti “ras manusia” atau dari *uns* yang berarti “kemampuan bersosialisasi”. Ketiga, dari kata *nāsa-yanūsu* yang berarti “kekacauan dan ketidakimbangan”. Ketiga makna tersebut dasar dari *insān* di atas menunjukkan tabiat dasar manusia yaitu lupa, bersosialisasi dan gerakan.¹⁶ Penambahan *yā al-nisbah* menunjukkan sifat kebaikan yang paling mendasar dari manusia.

Menurut Said Aqil Siroj menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam dikenal dengan sebutan *al-`adl* (keadilan). *Al-`adl* berarti keseimbangan, harmoni, dan keselarasan. Esensi agama Islam adalah terciptanya keadilan. Dan umat Islam diroddong untuk menegakkan keadilan.¹⁷

Menurut Ibn Nujaim (w. 970 H) berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) itu merupakan suatu konsep untuk memuliakan harkat, kehormatan dan derajat kemanusiaan.¹⁸ Makna tersebut kelihatannya berhubungan dengan sesuatu

¹² Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 2 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 486.

¹³ Abū al-Husain Ahmad ibn Zakariyā, *Mu`jam Maqāyis al-Lughah*, Jilid-II (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), 15.

¹⁴ Abd Muin Salim, *al-`Uqūq al-Insāniyyah fī al-Qur`ān al-Karīm* (Makasar: Makalah, 2001), 3.

¹⁵ Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 486.

¹⁶ Abd Muin Salim, *al-`Uqūq al-Insāniyyah fī al-Qur`ān al-Karīm*. 4.

¹⁷ Said Aqil Siroj, *Tasaruf Sebagai Kritik Sosial*, Cet-II (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2008), 342.

¹⁸ Mūsa Ibrāhim, *The Dilemma of Islamic Right Schemes diterjemahkan oleh Yasrul Huda dengan judul Islam Progresif: Refleksi Dilematis tentang HAM, Modernitas dan Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Islam*, Cet-I (Jakarta: ICIP, 2004), 16.

dengan kepemilikan harta, sedangkan makna yang kedua memiliki arti lebih sesuai dengan yang dimaksud dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Sementara menurut pandangan Muhammad Ahmad mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu hak yang menempel pada diri setiap individu yang dimiliki sejak mulai lahir atau hak kodrati dan fundamental yang terdapat pada diri manusia sebagai suatu anugerah dan amanah dari Allah Swt. yang wajib diberikan perlindungan dan penjagaan oleh siapa saja terutama oleh negara dan institusi berwenang.

Ibn Rusyd menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam adalah menyediakan rumusan penjagaan dan kesiapan untuk merawat dan melindungi berbagai hak-hak yang mempunyai sifat primer (*darūriyyāt*) yang dimiliki oleh setiap manusia. Bentuk penyediaan penjagaan di atas berupa wujud perlindungan dalam menghadapi segala macam tantangan yang akan mengganggu keberadaan jiwa, kemuliaan, martabat, harkat, dan keluarga, wujud material berupa harta benda, serta keyakinan (agama) dan kesehatan akal pikiran.¹⁹

Dengan demikian, konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang digagas Islam hakikatnya pemuliaan dan memberikan perlindungan yang maksimal agar keselamatan eksistensi manusia terjaga dan terlindungi dengan penuh, serta terwujudnya kepentingan umum dan kepentingan perorangan berdasarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi tuntutan atas hak dan pemenuhannya berkaitan langsung dengan penunaian kewajiban harus dilakukan. Begitu juga terhadap pelaksanaan kepentingan individu selayaknya tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum. Bisa dikatakan secara singkat bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak untuk kepentingan diri sendiri yang tidak merugikan orang lain.

B. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* pada tahun 1215 di Inggris. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Raja Inggris yang mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan, yang akhirnya berhasil mengajak raja untuk menyusun perjanjian yang disebut dengan *Magna Charta*. *Magna Charta* yang berisi antara lain bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi, dan mulai bertanggungjawab kepada hukum. Sejak saat itu, mulai dipraktikkan ketentuan bahwa jika raja melanggar, hukum harus diadili dan harus dipertanggungjawabkan kebijakannya kepada parlemen.

Dengan demikian, bahwa raja terikat pada hukum dan bertanggung jawab

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhû*, Juz-I (Siria: Dâr al-Fikr, 1984), 18-19.

kepada rakyat, walaupun kekuasaan membuat undang-undang pada saat itu lebih banyak berada di tangannya. Dengan demikian, kekuasaan raja mulai dibatasi dan kondisi ini merupakan embrio bagi lahirnya monarki konstitusional yang berintikan kekuasaan raja hanya sebagai simbol belaka.

Munculnya *Magna Charta* diikuti dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689. Pada saat itu, mulai ada adagium yang berintikan bahwa manusia sama di muka hukum. Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya demokrasi dan negara hukum. Pada prinsipnya *Bill of Rights* ini melahirkan prinsip persamaan.²⁰

Kondisi demikian, melahirkan gagasan kebebasan (*liberte*), persaudaraan (*fraternite*), dan persamaan (*egalite*). Berikutnya disusul dengan ditandai munculnya Deklarasi kemerdekaan (*The American Declaration of Independence*) yang proses sejarahnya berlangsung di Amerika Serikat pada tahun 1776 hingga sampai bentuknya Hak Asasi Manusia (HAM) seperti sekarang ini. Isi dari deklarasi tersebut mempertegas bahwa kemerdekaan manusia sudah didapatnya sejak dikandung ibunya. dan menjadi manusia yang menikmati hak-hak dasarnya sebagai manusia yang merdeka sepanjang hidupnya. Kemudian disusul pada tahun 1789 dengan munculnya *The French Declaration*, yaitu suatu pernyataan deklarasi tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan sikap warga negara Perancis. Substansi muatan yang terkandung di dalam pernyataan deklarasi ini, yaitu berupa dokumen hak-hak asasi yang lebih terperinci dan menghadirkan landasan Peraturan Hukum (*The Rule of Law*), seperti larangan penangkapan tanpa alasan yang jelas dan semena-mena, penahanan orang tanpa bukti dan tanpa keputusan hukum. Kebebasan mengeluarkan pendapat, pengaturan hak milik (*the right of property*), kebebasan memeluk agama (*freedom of religion*), dan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).²¹

Semua hak-hak yang ada dalam berbagai instrument HAM tersebut kemudian dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948.²²

Dalam konstitusinya, Indonesia telah jelas dan tegas mengakui adanya Hak Asasi Manusia (HAM) yang fundamental. Di dalam UUD 1945 belum tercantu secara transparan pada saat itu. Setelah dilakukan Amandemen I-IV UUD 1945, ketentuan tentang HAM tercantum pada Pasal 28 A-28 J.²³ Konsep HAM yang

²⁰ Nur Asiah, "HAM Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 1 (Juni 2017): 55.

²¹ Eggi Sudjana, *Hak dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki* (2001), 5.

²² Nur Asiah, "HAM Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 1 (Juni 2017): 56.

²³ Slamet Warta Wardaya, *Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 3.

diadopsi Indonesia tidaklah universal, namun disesuaikan dengan kebudayaan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia. Manusia disini dipandang sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial dan dipandang sebagai warga negara. Jadi, konsep HAM di Indonesia, bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh terhadap hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh Indonesia, juga wajib membela terhadap negara.²⁴

Mayoritas umat Islam dan negara-negara Islam dengan lahirnya Deklarasi Universal HAM, tidak menjadi masalah karena secara umum pasal-pasalnya dapat diterima. Namun, ada dua pasal yang menggajal, yakni pasal 16 mengenai perkawinan beda agama dan pasal 18 berkenaan dengan hak beragama dan hak mengganti agama. Kalau ditelusuri, sesungguhnya sejak awal penyusunannya, Muhammad Zafrullah Khan dari Pakistan dan Jamil Al-Barudi dari Saudi Arabia telah memperdebatkan pasal 16 dan 18. Persoalan pasal ini bagi umat Islam sampai sekarang masih menimbulkan pertanyaan, apakah dengan Deklarasi HAM itu umat Islam di dunia, baik secara individual maupun kolektif atau institusional telah terjamin hak dan kebebasan melaksanakan ajaran agamanya?

Deklarasi tersebut terdiri dari 25 pasal yang mencakup masalah kehormatan manusia, persamaan, manusia sebagai keluarga, perlunya kerjasama antar sesama manusia tanpa memandang bangsa dan agamanya, kebebasan beragama, keamanan rumah tangga, perlunya solidaritas individu dalam masyarakat, pendidikan bukan hak tapi kewajiban, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, pembebasan masyarakat dari kemiskinan dan kebodohan, dan lain sebagainya.²⁵

Pada tanggal 15 September 1994, Liga Arab mengadakan pertemuan di Kairo, Mesir, mengeluarkan sebuah piagam yang disebut *Arab Charter of Human Right*. Piagam ini terdiri dari 39 pasal yang menyangkut berbagai hal yang lebih lengkap dari apa yang terdapat dalam DUHAM. Sehingga ada penimbangan nilai-nilai yang terdapat dalam HAM Internasional yang dideklarasikan oleh PBB terhadap negara-negara Islam. Selain itu, HAM Internasional telah menimbulkan polemik dan kritik, sebab suatu nilai diberlakukan secara universal adalah hal yang mustahil, ini sama dengan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam konsep demokrasi Barat untuk diperlakukan di negara-negara timur dan Afrika misalnya, juga menimbulkan masalah.

Respon dunia yang dilakukan oleh negara-negara Islam terhadap DUHAM, secara politik dan kultural harus diletakkan dalam kerangka negoisasi HAM dan Islam bukan penolakan mutlak atau penerimaan tanpa reservasi.

²⁴ Slamet Warta Wardaya, *Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, 6.

²⁵ Sulieman Abdul Rahman Al-Hageel, *Human Right in Islam and Reputation of the Misconceived Allegation Associated with These Right* (Riyadh: Dar Eshbelia), 49-59

Besarnya tuntutan yang dialamatkan kepada negara-negara anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) memaksa OKI untuk lebih tegas menerima DUHAM sebagai patokan dasar bagi pelaksanaan HAM di negara-negara anggotanya. Komisi HAM independent OKI dapat memainkan peran sebagai jembatan penghubung antara masyarakat Islam dengan DUHAM sehingga mempersempit kesenjangan yang selama ini dirasakan antara keduanya.

C. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia (HAM)

Prinsip-prinsip ini selalu dimuat dalam hampir setiap perjanjian Internasional dengan aplikasinya yang lebih luas lagi. Prinsip-prinsip yang disebut di atas mengenai dasar Hak Asasi Manusia (HAM), antara lain adalah larangan diskriminasi, kesetaraan, dan perlindungan negara terhadap hak-hak tertentu sebagai kewajiban positif.²⁶

1. Prinsip Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan merupakan salah satu prinsip dasar dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat penting. Makna dari kesetaraan menunjukkan kesamaan dalam pelayanan maksudnya adalah sama atau setara, di mana kesamaan perlakuan terdapat dalam situasi yang sama, pada situasi tertentu meskipun masih menjadi perdebatan, maka kesetaraan bisa dapat direduksi.

Dalam negara demokrasi, kesetaraan menjadi syarat yang tidak dapat ditawar. Kesetaraan di dalam semua aspek kehidupan, seperti kesetaraan yang berkaitan pelayanan di depan hukum, kesetaraan yang memberi kesempatan, kesetaraan mengenyam proses pendidikan, kesetaraan yang berkaitan dengan keadilan hukum dan lain sebagainya.²⁷ Persoalan akan muncul kepada seseorang yang punya kedudukan dan posisi, yang tidak sama tetapi dilayani dengan setara. Jika keadaan ini terus dilakukan, maka perlakuan tersebut tentu saja akan berjalan terus meskipun standar Hak Asasi Manusia (HAM) mengalami kemajuan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah selanjutnya untuk melaksanakan kesetaraan. Hal demikian memunculkan gagasan terbaru terhadap perkembangan HAM dengan istilah diskriminasi positif (*affirmative action*).

Misalnya: Penjatahan kuota 30 % yang telah ditentukan untuk keterwakilan golongan perempuan yang dapat duduk di parlemen yang dilakukan oleh negara. Contoh lainnya: Membolehkan menerima lamaran pekerja perempuan untuk pekerjaan tertentu yang sama dengan pelamar laki-laki meskipun banyak diterima laki-laki dengan alasan yang banyak melamar pekerjaan tersebut adalah laki-laki.

Tindakan afirmatif seperti ini dapat dilakukan, apabila dalam realitasnya untuk mencapai ukuran tertentu. Tetapi, ketika sudah tercapai kesetaraan, maka hal demikian tidak diperlukan lagi.²⁸

²⁶ Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 39.

²⁷ Eva Brems, *Human Rights: Universality and Diversity* (London: Martinus Nijhoff Publishers, 2001), 14.

²⁸ Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 39-40.

2. Prinsip Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Salah satu prinsip kesetaraan adalah pelarangan terhadap diskriminasi atau non-diskriminasi. Perlakuan diskriminatif tidak dibutuhkan lagi, jika semua orang sudah setara. Kesenjangan perbedaan perlakuan yang diterima dari perlakuan yang semestinya setara atau sama merupakan dampak dari perbuatan diskriminasi.

Dalam prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) seperti ini, akan menjadi sangat penting dan berkaitan antar satu sama yang lain. Diskriminasi terbagi menjadi dua bentuk, yakni:

- a. Diskriminasi yang memiliki hubungan langsung, yaitu jika individu baik secara langsung maupun tidak langsung dilayani dengan perlakuan beda dari yang lainnya (*less favourable*).
- b. Diskriminasi yang hubungannya tidak langsung, yaitu jika terdapat implikasi praktis dari sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi, meskipun hal tersebut tidak dimaksudkan untuk maksud diskriminasi.

Kehamilan yang dibatasi misalnya, lebih banyak dampak pengaruhnya kepada perempuan dari pada laki-laki. Pengertian tentang diskriminasi melebar dengan ditimbulkannya rambu-rambu diskriminasi yakni, berlandaskan agama, warna kulit, ras, bahasa, jenis kelamin, pandangan politik atau opini lainnya, nasionalisme, kepemilikan benda (*property*), dan sebagainya.²⁹

3. Prinsip Kewajiban Positif Setiap Negara

Hak-hak tertentu dapat dilindungi dengan menggunakan prinsip kewajiban positif negara. Dalam ketentuan hukum, hak asasi Internasional, telah ditegaskan bahwa hak individu dan kebebasannya tidak boleh diabaikan oleh negara. Kebalikan dari hal tersebut, dianggap mampu dengan kewajiban positifnya untuk menumbuhkan kembangkan dan menjaga agar tercapainya hak-hak setiap orang dan kebebasannya.

Kebebasan berekspresi bisa saja diizinkan oleh negara dengan menerapkan pelanggaran-pelanggaran dengan pembatasan-pembatasan yang tidak kaku. Sementara hak yang memiliki kaitan dengan kehidupan, negara harus melakukan pendekatan aktif bukan pasif. Sudah menjadi kewajiban suatu negara meletakkan aturan main dan mengambil kebijakan hukum untuk melindungi hak-hak individu dari virus-virus yang akan merusaknya dan selalu memberikan kebebasannya yang tidak sampai melanggar hukum.

Dengan demikian aturan hukum harus dibuat oleh negara untuk melawan pembunuhan guna menghalangi aktor non-negara (*non stateactor*). Untuk syarat utama dalam menghormati hak untuk hidup negara harus proaktif, bukan pasif.³⁰

Dalam pandangan Harun Nasution, dasar-dasar dan prinsip-prinsip sangat diperlukan sebagai pegangan umat Islam dalam menghadapi perkembangan

²⁹ Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 39-40.

³⁰ Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 39-40.

zaman dalam mengatur masyarakat Islam sesuai dengan tuntutan zaman.³¹ Maka, menurut Masdar F. Mas'udi³², ada lima prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dilihat dari konsep *darūrīyyah al-khams* yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak Beragama atau Berkeyakinan

Dalam ajaran agama Islam, kebebasan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Termasuk didalamnya, kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, Islam melarang keras pemaksaan terhadap orang lain untuk menganut ajaran Islam. Sebagaimana dipertegas dalam Qs. al-Baqarah /2: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)

“Tidak ada paksaan untuk memasuki Agama Islam; Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada *Ṭāgūt* dan beriman kepada Allah Swt., Maka, sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”³³

Kita membagi kebebasan beragama, maka terdapat beberapa bentuk antara lain: Pertama, tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu atau paksaan meninggalkan agama yang diiyakininya. Kedua, Islam memberikan kekuasaan kepada orang-orang non Islam untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, asal tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketiga, Islam menjaga kehormatan *Ahl al-Kitāb*, dengan diberi kemerdekaan untuk mengadakan perdebatan dan bertukar pikiran serta pendapat dalam batasan-batasan etika perdebatan.

Islam telah mengajarkan kita toleransi antar pemeluk agama, hal ini tercermin dari larangan memaki sembah penganut agama lain. Meskipun dalam Islam hal itu termasuk syirik atau menyekutukan Allah.

2. Hak Hidup

Dalam ajaran Islam, hak hidup adalah salah-satu hal yang paling mendasar bagi manusia. Hilangnya hak hidup dapat mengancam eksistensi manusia dimuka Bumi, sehingga tanggung jawab kemanusiaannya akan tergugurkan. Karena kehidupan sangat berharga, maka pelanggaran terhadap hak ini akan mendapatkan sanksi yang tegas. Hal ini dipertegas oleh bunyi Qs. al-Māidah /5: 32.

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ

³¹ Harun Nasution, *Islam dan Sistem Pemerintahan dalam Perkembangan Sejarah* (Jakarta: Nuansa, 1984), 6.

³² Masdar F. Mas'udi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Dalam E. Sobirin Nadj dan Naning Mardiah (Ed), *Diseminasi HAM Perspektif dan Aksi* (Jakarta: Cesda Lp3s, 2000) 66.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Kementerian Agama RI, 2012), 42.

ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (٣٢)

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka Bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka Bumi.”³⁴

Dengan demikian Islam meletakkan kehidupan sebagai sesuatu yang sangat penting, karena hilangnya kehidupan dapat diartikan sebagai hilangnya aktivitas kemanusiaan.

3. Hak Musyawarah dan Mengemukakan Pendapat

Dalam ajaran Islam, peran akal adalah salah-satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Kenapa demikian, karena keberadaan akal merupakan prasyarat kenapa dapat dikatakan sebagai manusia. Eksistensi kemanusiaan kita dapat dilihat dari akal ini. Rasa ingin tahu, melakukan penilaian terhadap sesuatu dan dapat menandakan bahwa kita cakap dalam melakukan aktivitas hukum. Oleh karena itu, kita patut menghindari hal-hal yang dapat melemahkan akal, baik itu berupa zat ataupun benda. Hal ini ditegaskan dalam Qs. al-Furqān /25: 44.

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (٤٤)

“Atau, apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka tidak lain hanyalah seperti hewan ternak. Bahkan, mereka lebih sesat jalannya.”³⁵

4. Hak Kepemilikan Harta

Dalam ajaran Islam, kepemilikan segala harta di dunia itu sifatnya sementara bukan abadi. Oleh karena itu, dalam Islam hak milik ataupun harta yang dimiliki diposisikan sebagai titipan Tuhan. Jadi segala bentuk harta baik dilihat dari cara memperolehnya ataupun kepemilikannya harus sesuai dengan tuntunan syari'ah. Hal ini dipertegas dalam Qs. al-Baqarah /2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

“Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bāṭil* dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 113.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 517.

harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, Padahal kamu mengetahuai.”³⁶

Dengan demikian, berangkat dari pernyataan ayat di atas bahwa kita dianjurkan untuk tidak memakan ataupun memiliki harta dengan cara yang salah (*ḥarām*). Oleh karena itu, kepemilikan harta dalam Islam harus sesuai dengan tuntunan agama. Agar tercapai suatu kebaikan (*maṣlahah*) dalam kehidupan.

5. Hak Berkeluarga dan Berketurunan

Dalam Islam, berkeluarga untuk menjaga keturunan dianggap sesuatu yang sangat penting. Hal ini di karena-kan dengan adanya keturunan dapat melanjutkan perjuangan manusia di Bumi sebagai *khalīfah* dan memakmurkannya. Sebagai manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan, kemudian dikaruniai akal, maka manusia dalam proses melanjutkan keturunannya diberikan rambu-rambu oleh Tuhan. Hal ini yang kemudian membedakan manusia dengan binatang. Salah satu syarat melanjutkan keturunan manusia yang beragama dan berakal, khususnya dalam ajaran Agama Islam adalah melalui perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hubungan suami istri diluar pernikahan adalah sesuatu yang dilarang. Hal ini dipertegas dalam Qs. al- Isrā’ /17: 32, tentang larangan zina.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

“Janganlah kamu mendekati *al-zinā*; Sesungguhnya itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”³⁷

D. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)

Upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya di Indonesia, dilakukan berdasarkan prinsip pengakuan atas universalitas Hak Asasi Manusia (HAM), prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, dan prinsip kerja sama internasional. Prinsip keseimbangan mengandung pengertian bahwa diantara HAM secara perorangan dan kolektif, serta tanggung jawab perorangan terhadap masyarakat dan bangsa memerlukan keseimbangan dan keselarasan. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan faktor penting dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).³⁸ Dalam UUD

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 29.

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 285.

³⁸ Sugeng Bahagijo dan Asmara Nababan, *Hak Asasi Manusia Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1999), 192.

1945, hak-hak masyarakat umum dicantumkan dalam Pasal 34 tentang kesejahteraan sosial yang berbunyi:

1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah, dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.³⁹

Dalam Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menyebutkan bahwa bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap individu adalah bagian dari masyarakat dan sebaliknya masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai hak asasi, serta hidup di dalam lingkungan yang merupakan sumber daya bagi kehidupannya. Oleh karena itu, tiap individu di samping mempunyai hak asasi, juga mengemban kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi individu lain, tata tertib masyarakat serta kelestarian fungsi, perbaikan tatanan dan peningkatan mutu lingkungan hidup. Dalam hal ini, juga telah ditegaskan dalam Pasal 28J ayat 1-2 yang berbunyi:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”⁴⁰

Untuk menegakan dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 28I ayat (5) yang berbunyi:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan.”⁴¹

Sedangkan dalam UUD 1945, hak dasar manusia merupakan anugerah Tuhan yang secara kodrati melekat pada diri manusia. Selain sebagai makhluk Tuhan, setiap individu juga merupakan makhluk sosial dan warga negara. Oleh

³⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2013), 166.

⁴⁰ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 160.

⁴¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 159.

karena itu, juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi individu lain, serta dijalankan sesuai batas-batas yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Selain itu, perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tanggung jawab negara.

Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum dan pedoman hidup telah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Al-Qur'an dan hadis tidak ketinggalan zaman, masih tetap relevan, bahkan banyak ayat yang memberikan pelajaran untuk menata kehidupan masa kini dan mendatang. Begitu juga tentang Hak Asasi Manusia (HAM), sebelum ada kesadaran kolektif pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) yang muncul pada Abad-XIII M, al-Qur'an telah bicara tentang HAM pada Abad-VI M, sebelum Hak Asasi Manusia (HAM) lahir, Islam telah memiliki ajaran tentang HAM secara sempurna. Harus diyakini bahwa al-Qur'an dan hadis mengandung nilai-nilai HAM.⁴²

Harus dipahami bahwa hak dan kebebasan dalam Islam yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadis bukan hak dan kebebasan yang bersifat alami seperti anggapan para filosof dan pakar hukum konvensional, akan tetapi merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia sebagai kemuliaan baginya.⁴³

1. Hak Beragama dan Berkeyakinan

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)

“Tidak ada paksaan untuk memasuki Agama Islam; Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada *Tāgūt* dan beriman kepada Allah Swt., Maka, sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁴⁴ (Qs. al-Baqarah /02: 256)

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ
(٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”⁴⁵ (Qs. al-Kāfirūn /109: 1-6)

Korelasi dari kedua ayat tersebut adalah ayat yang mengajarkan

⁴² Syukat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Terj: Abdul Rahim C.N (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 59.

⁴³ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat dalam Islam*. Terj: Abdurrahman Kasdi (Jakarta: Khalifa, 1997), 152.

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 42.

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 911-912.

tentang toleransi antar umat seagama dan antar umat beragama. Akan tetapi, dari kedua ayat tersebut berbeda konteks dalam penurunan ayat tersebut. Di dalam Qs. al-Baqarah /02: 256 membahas mengenai tidak ada paksaan dalam beragama apapun, baik muslim maupun non-muslim dalam menjalankan ibadah tersebut sesuai dengan kepercayaan mereka. Menambahkan juga Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Miṣbāḥ* yang menyatakan bahwa mengapa ada paksaan, padahal telah jelas yang benar dari jalan yang sesat. Jika demikian, sangatlah wajar setiap pejalan memilih jalan yang benar, dan tidak terbawa ke jalan yang sesat. Tidak ada paksaan dalam menganut agama, karena telah jelas jalan yang lurus.⁴⁶ Untuk diperlukan menjalankan ibadah dan keperayaan masing-masing beragama ada di dalam Qs. al-Kāfirūn /109: 1-6 mengajarkan prinsip-prinsip dan batasan toleransi dalam menjalankan peribadatan.

2. Hak Hidup

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ (٣٢)

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka Bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka Bumi.”⁴⁷ (Qs. al-Māidah /05: 32)

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (٢٤)

Dia (Allah) berfirman, “Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di Bumi sampai waktu yang telah ditentukan.”⁴⁸ (Qs. al-A’rāf /07: 24)

Korelasi dari kedua ayat tersebut adalah ayat yang mengajarkan tentang hak hidup dan menghidupkan seseorang, baik individu maupun kelompok. Akan tetapi, dari kedua ayat tersebut berbeda konteks dalam penurunan ayat tersebut. Di dalam Qs. al-Māidah /05: 32 mengatakan bahwa ayat tersebut secara tegas larangan untuk membunuh manusia dan kerusakan di bumi. Jika terus manusia membuat kerusakan di bumi dengan membunuh manusia sama saja membunuh semua orang dan jika manusia menghidupkan manusia lainnya sama

⁴⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, vol 1, Cet-I (Jakarta: Lantera Hati 2003), 552.

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 113.

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 208.

saja menghidupkan manusia dalam kehidupannya. Sebab itu, menjadikan manusia sebagai *khalīfah* dimuka bumi ini untuk mengurus dan merawat bumi beserta isinya, salah satunya adanya memberi kehidupan manusia sesuai dengan kadar mereka. Maka untuk menjadikan bumi menjadi tempat kediaman sampai waktu yang ditentukan di dalam Qs. al-A'rāf /07: 24. Dengan ayat tersebut bahwa tugas manusia sebagai *khalīfah* dimuka bumi ini untuk mengurus dan merawat bumi akan ditentukan hingga ajal menjemput mereka.

3. Hak Musyawarah/Mengemukakan Pendapat

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَ هُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (٤٤)

“Atau, apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka tidak lain hanyalah seperti hewan ternak. Bahkan, mereka lebih sesat jalannya.”⁴⁹ (Qs. al-Furqān /25: 44)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٨)

“(Juga lebih baik dan lebih kekal bagi) Orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;”⁵⁰ (Qs. al-Syūrā’ /42: 38)

Korelasi dari kedua ayat tersebut adalah ayat yang mengajarkan tentang hak untuk mengemukakan pendapat, ide, gagasan, dan pikiran tiap masing-masing, baik individu maupun kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi saat ini. Akan tetapi, dari kedua ayat tersebut berbeda konteks dalam penurunan ayat tersebut. Di dalam Qs. al-Syūrā’ /42: 38 mengajarkan bahwa untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan pertikaian yang terjadi pada suatu individu maupun kelompok dengan cara bermusyawarah di antara mereka yang berselisih agar bisa menciptakan keharmonisan dan kerelaan dalam mengambil suatu keputusan. Agar bisa tercapaian, maka muncul ayat di dalam Qs. al-Furqān /25: 44 yang membedakan antara manusia yang berfikir atau tidak. Ayat tersebut mengajarkan bahwa kita harus berfikir dan memahami dalam pengambil keputusan, jika tidak maka kita sama saja dengan hewan ternak dan bahkan lebih buruk dari itu.

4. Hak Berkeluarga dan Berketurunan

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

“Janganlah kamu mendekati *al-zinā*; Sesungguhnya itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”⁵¹ (Qs. al-Isrā’ /17: 32)

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 517.

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 708-709.

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 285.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁵² (Qs. al-Rūm /30: 21)

Korelasi dari kedua ayat tersebut adalah ayat yang mengajarkan tentang hak untuk berkeluarga dan memiliki keturunan. Akan tetapi, dari kedua ayat tersebut berbeda konteks dalam penurunan ayat tersebut. Di dalam Qs. al-Rūm /30: 21 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan berpasang-pasangan agar hidup kamu tentram, rasa cinta, dan kasih sayang atau istilahnya *samara*. Banyak sekali dalam undangan pernikahan seseorang, selalu mencantumkan ayat tersebut. Akan tetapi, di dalam kehidupan masyarakat ini, untuk memperoleh keturunan ada yang dilakukan secara nikah ataupun secara di luar nikah. Secara nikah sudah dijelaskan ayatnya, sedangkan di luar nikah ada di dalam Qs. al-Isrā’ /17: 32 yang menyatakan bahwa Allah Swt. melarang untuk melakukan hal keji berupa zina. Banyak sekali kasus-kasus perzinahan di mana-mana, ada yang dilakukan suka sama suka dan ada dilakukan secara dipaksa berupa pelecehan dan pemerkosaan, sehingga berefek buruk bagi pasangan maupun keturunannya.

5. Hak Kepemilikan Harta

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bāṭil* dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, Padahal kamu mengetahui.”⁵³ (Qs. al-Baqarah /2: 188)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁴ (Qs. al-Nisā’ /04: 29)

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 585.

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 29.

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 112.

Korelasi dari kedua ayat tersebut adalah ayat yang mengajarkan tentang hak untuk memperoleh dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, dari kedua ayat tersebut berbeda konteks dalam penurunan ayat tersebut. Di dalam Qs. al-Baqarah /2: 188 & Qs. al-Nisā' /04: 29 membahas yang sama mengenai janganlah memakan harta dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak sekali harta-harta dengan cara apapun dengan melanggar HAM itu tersendiri dengan alasan menghidupkan keluarga. Hal tersebut harus diperhatikan ama pemerintah saat ini bagaimana cara mengatasi atau memberantas kemiskinan dan kaum yang tertintas di dalam masyarakat.

E. Persamaan dan Perbedaan Antara Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Ajaran Barat dan Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Ajaran Islam

Seperti yang kita ketahui bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) antara pemikiran Barat dan pemikiran Islam tidak jauh berbeda, keduanya berdasarkan pada prinsip filosofi yang sama. Perbedaannya hanya sebatas budaya yang diterapkan pada masing-masing masyarakatnya, khususnya perbedaan sosial, politik, ekonomi, dan intelektual. Keduanya bukan berasal dari atribut yang berlawanan akan tetapi saling terkaitan antara hukum Barat dan hukum Islam mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Keduanya memahami bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang universal.⁵⁵

Persamaan antara Hak Asasi Manusia (HAM) menurut ajaran Barat dengan Hak Asasi Manusia (HAM) menurut ajaran agama Islam untuk mencapai kepentingan dan persamaan hak hidup adalah sebagai berikut:

1. Persamaan hak dalam kedudukan dan nilai kemanusiaan bermasyarakat.

Menurut ajaran Barat dan ajaran Islam menetapkan bahwasannya manusia memiliki tingkat derajat kemuliaan yang sama, antara manusia satu dengan manusia lainnya tidak ada perbedaan manusia satu dengan lainnya, semua manusia sama semua, butuh hidup, butuh kebutuhan, butuh makan & minum, butuh tempat tinggal, baik secara jasmani maupun rohani.

2. Persamaan hak dalam ketetapan undang-undang mengatur kepentingan kenegaraan dan lain sebagainya.

Menurut ajaran Barat dan ajaran Islam menetapkan bahwasannya manusia diperlakukan atas dasar persamaan hak asasinya, baik rakyat biasa maupun bagi penguasa demi kepentingan Negara agar bisa hidup teratur sesuai dengan konstitusi dan syariat yang sudah jelas, dengan adanya persamaan hak, maka tidak ada lagi monopoli, baik secara individu maupun secara kelompok.

3. Persamaan hak dalam aktivitas perekonomian dan perdagangan.

Menurut ajaran Barat dan ajaran Islam dalam bidang ekonomi memberikan kebebasan untuk mengatur kehidupannya. Asalkan sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan menurut syariat Islam. Agar bisa mencapai perekonomian

⁵⁵ Mohammed Abed Al-Jabri, *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought* (Lebanon: I.B. Tauris Publishers, 2009), 177.

yang pas dan merata diantaranya sebagai berikut:

- a. Dilarang usaha yang cenderung menguntungkan diri sendiri secara berlebihan dengan menjatuhkan pihak lain.
- b. Ajaran Barat dan Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pembagian harta warisan secara tepat dan adil.
- c. Menghindari perekonomian secara monopoli.
- d. Kewenangan pemerintah mengatur keuangan secara merata.
- e. Bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta wajib dikeluarkan, berupa bayar pajak (bagi yang punya) dan dibebaskannya pajak (bagi yang tidak punya).⁵⁶

Ada perbedaan prinsip antara Hak Asasi Manusia (HAM) dilihat dari sudut pandangan Barat dan Islam. HAM menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat *antroposentris* yang artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan karena ukuran kebenarannya adalah menurut manusia sehingga sifatnya akan subyektif. Sebaliknya, hak-hak asasi manusia dilihat dari sudut pandangan Islam bersifat *teosentris* yang artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Karena ukuran kebenarannya adalah menurut Tuhan, dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan. Maka di dalam Islam, melalui firman Allah Swt., Allah Swt. yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdikan kepada-Nya. Di sinilah letak perbedaan yang fundamental antara hak-hak asasi manusia menurut pola pemikiran Barat dengan hak-hak asasi menurut pola ajaran Islam.

Tabel. 2.1. Persamaan & Perbedaan Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Ajaran Barat Dan Ajaran Islam

	Karakteristik HAM	Barat	Islam
Persamaan	Hak Asasi Manusia	Anugerah Tuhan secara kodrati.	Anugerah Tuhan secara kodrati.
	Konsepsi Materi Muatan	Personalisme-Holistik: Tidak <i>individualistic liberalism</i> dan juga tidak kolektivisme.	Personalisme Holistik: Tidak <i>individualistic liberalism</i> dan juga tidak kolektivisme.
		Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai tuntunan moral	Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai tuntunan ibadah.

⁵⁶ Ali Abdul Wahid Wafi, *Haququl Insan Fil Islam*, terj. Abu Ahmad Al-Wakid (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1991), 13-50.

		terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan demokratis.	
		Menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan dan kebebasan demi terwujudnya keadilan bagi seluruh umat manusia.	Menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan dan kebebasan demi terwujudnya keadilan bagi seluruh umat manusia.
Perbedaan	Sumber/Landasan	Antroposentris	Teosentris.
	Sifat (Nilai)	Universal-Kontekstual (<i>strong cultural relativism</i>).	<i>Particular Universalism</i> .

F. Pelanggaran dan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara jelas dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mendefinisikan hal tersebut. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakan.⁵⁷

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Adapun bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat tersebut.

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan agama (SARA). Kejahatan genosida

⁵⁷ A. Ubaidillah & Abdul Rozak, Pancasila, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Cet-XIV, 162-163.

meliputi:

1. Membunuh anggota kelompok.
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagian.
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah sekalian di dalam kelompok.
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Adapun kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang meluas dan sistematis. Serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

1. Pembunuhan.
2. Pemusnahan.
3. Perbudakan.
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan; pokok hukum internasional.
6. Penyiksaan.
7. Pemeroksaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
8. Penganiyaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
9. Penghilangan orang secara paksa.
10. Kejahatan apartheid, penindasan dan dominasi suatu kelompok ras atau kelompok ras lain untuk mempertahankan dominasi dan kekuasaannya.⁵⁸

Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dilakukan baik oleh aparaturnegara maupun warga negara. Untuk menjaga pelaksanaan HAM, penindakan terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui proses peradilan HAM melalui proses peradilan HAM melalui tahapan-tahapan penyelidikan, penidikan, dan penuntutan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum.

Salah satu upaya untuk memenuhi rasa keadilan, maka pengadilan atas pelanggaran HAM kategori berat, seperti genosida dan kemanusiaan diberlakukan atas retroaktif. Dengan demikian, pelanggaran HAM kategori berta dapat diadili dengan membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan keputusan presiden dan berada di lingkungan pengadilan umum.

⁵⁸ A. Ubaidillah & Abdul Rozak, Pancasila, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Cet-XIV, 163-164.

Pengadilan HAM berkedudukan di daerah tingkat I (provinsi) dan daerah tingkat II (kabupaten/kota) yang meliputi daerah hukum pengadilan umum yang bersangkutan. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh warga negara Indonesia yang berada dan dilakukan di luar batas teritorial wilayah NKRI.

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat yang dilakukan seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Dalam pelaksanaan peradilan HAM, menempuh proses melalui hukum acara pengadilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM.

Upaya mengungkapkan pelanggaran HAM dapat juga melibatkan peran masyarakat umum. Kepedulian warga negara terhadap pelanggaran HAM dapat dilakukan melalui upaya-upaya pengembangan komunitas HAM atau penyelenggaraan tribunal (forum kesaksian untuk mengungkapkan dan menginvestigasi sebuah kasus secara mendalam) tentang pelanggaran HAM.

Contoh dalam studi kasus mengenai anak berusia 18 tahun atau dibawah umur yang melakukan tindak kriminal, misalnya melakukan pencurian & pembunuhan atau tindakan yang melanggar hukum, akan tetapi tidak bisa dihukum dengan dalih dibawah umur, sedangkan menurut syariat Islam bahwa anak berusia umur 10 tahun meninggalkan sholat boleh dipukul sama orang tua.

Secara hukum (konstitusi), bahwa di dalam Undang-Undang (UU) yang mengatur batas umur anak nakal dan bermasalah dalam pelanggaran hukum. Tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 yang berisi sekurang-kurangnya berusia 8 tahun, namun tidak mencapai umur 18 tahun dan belum berstatus kawin. Menurut Pasal 4 Ayat 2 UU No. 3 Tahun 1997 mengatakan bila anak bersangkutan telah berumur 21 tahun, maka dapat diajukan dalam persidangan anak. Sanksi mengenai kasus terhadap anak yang bersangkutan dapat ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak dengan klasifikasi, jika anak berumur 8-12 tahun hanya diberikan tindakan tegas dan anak umur 12-18 tahun maka akan dikenakan hukuman pidana.

Tambahan juga, terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bahwa mengenai kasus kriminalitas yang terjadi kepada anak yang dibawah umur bahwa: Pertama, sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu berupa pidana dan tindakan. Kedua, bahwa pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak telah mengaturnya lewat sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok serta pidana tambahan. Kemudian apabila benar terbukti bahwa anak (di bawah umur) melakukan tindak pidana pembunuhan maka proses persidangan sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya adalah 1/2 (satu per dua) dari hukuman orang dewasa.

Secara syariat Islam bahwa anak yang tidak sholat saat berusia 10 tahun diperbolehkan orang tua untuk memukul (bukan yang menyakitkan) anak ketiak anak masih belum & tidak sholat. Karena pada usia tersebut adalah usia remaja (pubertas) sehingga akal & pikirannya belum stabil hingga masa baligh (15-16 tahun). Bahkan dalam usia 18 tahun diperbolehkan menikah antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi secara hukum dari Kemenag mengenai pernikahan antara laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan 19 tahun, agar bisa dikenai hukum secara hukum di dalam negeri Indonesia, padahal secara syariat diperbolehkan menikah setelah masa baligh, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi secara syariat dalam masa tersebut, maka bisa dikenai secara syariat maupun hukum jika dia melakukan hal-hal yang melanggar konstitusi (undang-undang) yang ada di negeri kita.

BAB III

POTRET GAMBARAN IMAM AḤMAD MUŞTAFĀ' AL-MARĀGHĪ

A. Biografi Imam Aḥmad Muştafā' Al-Marāghī

Aḥmad Muştafā' al-Marāghī adalah seorang ahli tafsir terkemuka dari Mesir dan saudara dari Syaikh Muḥammad Muştafā' al-Marāghī. Beliau merupakan murid dari Syaikh Muḥammad Abduh (tokoh pembaharuan Mesir). Nama lengkap beliau adalah Aḥmad al-Muştafā' ibn Muştafā' ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Mun'in al-Qāḍī al-Marāghī. Beliau lahir pada tahun 1300 H/1883 M di kota al-Marāghah, Provinsi Suhaj, kira-kira 700 meter dari arah selatan kota Kairo. Menurut 'Abd al-Azīz al-Marāghī, yang di kutip oleh 'Abd al-Jalīl, kota al-Marāghah adalah ibu kota kabupaten al-Marāghah yang terletak di tepi Barat sungai Nil, berpenduduk 10.000 orang, dengan penghasilan utama gandum, kapas dan padi.¹

Aḥmad Muştafā' al-Marāghī berasal dari keluarga ulama yang taat dan menguasai berbagai ilmu agama. Hal tersebut dapat dilihat bahwa 5 dari 8 saudara. Bapak beliau adalah Syaikh Muştafā' al-Marāghī (ayah Aḥmad Muştafā' al-Marāghī)² sebagai ulama besar yang terkenal. Di antara saudara Aḥmad Muştafā' al-Marāghī kebanyakan adalah laki-laki, yaitu:

1. Syaikh Muḥammad Muştafā' al-Marāghī yang pernah menjadi Syaikh Al-Azhar selama dua periode (1928-1930) dan (1935-1945).
2. Syaikh Aḥmad Muştafā' al-Marāghī, pengarang kitab *Tafsīr al-Marāghī*.
3. Syaikh 'Abd al-'Azīz al-Marāghī seorang Dekan Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Azhar dan Imam Raja Faruq.
4. Syaikh 'Abd Allah Muştafā' al-Marāghī seorang inspektur umum pada Universitas Al-Azhar.
5. Syaikh 'Abd al-Wafā' Muştafā' al-Marāghī, Sekertaris Badan Penelitian dan Pengembangan Universitas Al-Azhar.³

Sebagai mufasir, Muḥammad Muştafā' al-Marāghī juga melahirkan sejumlah karya tafsir, hanya saja beliau tidak meninggalkan karya tafsir al-Qur'an secara keseluruhan. Beliau hanya berhasil menulis tafsir beberapa bagian al-Qur'an saja, seperti Qs. al-Ḥujurāt /49 dan yang lain, salah satunya yang berjudul *al-Durūs al-Dinīyah*. Menurut Abdul Mun'in al-Namr, Muḥammad Muştafā' al-Marāghī hanya menulis tafsir Qs. al-Ḥujurāt /49, tafsir Qs. al-Haddid /57, dan beberapa ayah dari Qs. Luqman /31 dan Qs. al-'Asr.

¹ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1997), 15.

² Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir Kajian Konperhensif Metode Para Ahli Tafsir* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 328.

³ M. Khoirul Hadi, "Karakteristik Penafsiran Al-Maraghi dan Penafsirannya tentang Akal". Dalam *Jurnal Hunafa Studia Islamika*, Vol. 11, No. 1 (Yogyakarta: 2014): 156-157.

Meski demikian, Muḥammad Muṣṭafā al-Marāghī mempunyai kelebihan dalam bidang pembaharuan, terutama untuk kemajuan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Bahkan beliau dua kali terpilih menjadi Rektor Universitas Al-Azhar. Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud disini sebagai penulis kitab *Tafsīr al-Marāghī* adalah Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, adik kandung dari Muḥammad Muṣṭafā al-Marāghī. Selain menjadi ulama belai juga mahir dalam mendidik anak-anaknya, hingga menjadi orang ternama yaitu sebagai hakim. Nama-nama putra Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī sebagai berikut:

1. M. Aziz Ahmad al-Maraghi, menjabat sebagai hakim di Kairo.
2. Hamid al-Maraghi, menjabat sebagai hakim dan penesehat mantri kehakiman di Kairo.
3. ‘Asim Ahmad al-Maraghi, menjabat sebagai hakim di Kuwait dan di pengadilan tinggi di Kairo.
4. Ahmad Madhat al-Maraghi, menjabat sebagai hakim di pengadilan tinggi Kairo, dan wakil; kehakiman di Kairo.

Sebutan (*nisbah*) al-Marāghī dari Syaikh Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī bukanlah dikaitkan dengan nama suku & marga atau keluarga, seperti halnya sebutan *al-Ḥasyīmī* yang dikaitkan dengan keturunan Hasyim, melainkan dihubungkan dengan nama daerah atau kota yaitu kota al-Marāghāh yang disebut di atas.

Ketika Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī memasuki usia sekolah, orang tuanya menyuruhnya belajar al-Qur’an dan bahasa Arab di desa kelahirannya. Al-Marāghī memiliki otak yang sangat cerdas, sehingga sebelum usia beliau menginjak usia 13 tahun, beliau sudah hafal seluruh ayat-ayat al-Qur’an. Di samping itu, al-Marāghī juga mempelajari ilmu tajwid dan dasar-dasar ilmu syari’ah di madrasah hingga beliau menamatkan pendidikan tinggi menengah.

Pada tahun 1314 H/1897 M, beliau melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar karena keinginan orang tuanya. Di sini beliau mempelajari berbagai cabang ilmu pengentahuan agama, seperti bahasa Arab, balaghah, ilmu tafsir, ilmu-ilmu tentang al-Qur’an, ilmu tentang hadis, ushul fiqh, akhlaq dan ilmu falak dan sebagainya. Selain itu, al-Marāghī juga mengikuti perkuliahan di Fakultas Dār al-‘Ulūm Kairo (yang dahulu merupakan perguruan tinggi tersendiri, dan kini menjadi bagian dari Cairo University). Al-Marāghī berhasil menyelesaikan studinya di kedua perguruan tinggi tersebut pada tahun 1909 M dan tercatat sebagai alumnus terbaik dan termuda. Diantara dosen-dosen yang ikut mengajar beliau di Al-Azhar dan Dār al-‘Ulūm adalah Syaikh Muhammad Abduh, Syaikh Muhammad Hasan al-‘Adawi, Syaikh Muhammad Bahis al-Muth’i, dan Syaikh Muhammad Rifa’i al-Fayumi.

Setelah menamatkan studinya, beliau memulai karir dengan menjadi guru di beberapa sekolah menengah. Beliau diangkat sebagai Direktur Madrasah Mu’allimin di Fayyum, yaitu sebuah kota kira-kira 300 km sebelah Barat daya kota Kairo. Pada tahun 1916 M, beliau diangkat menjadi Dosen Arab dan Ilmu Syari’ah di Fakultas Ghirdun, Sudan. Di Sudan, selain sibuk mengajar, beliau juga giat mengarang buku-buku ilmiah salah satu buku yang berhasil dikarangnya adalah *‘Ulūm al-Balāghah*. Pada tahun 1920 M, beliau kembali ke Kairo dan diangkat sebagai dosen Bahasa Arab dan ilmu Syariah di Dār al-

‘Ulūm, Kairo sampai pada tahun 1940 M. Dimasa itu, beliau juga dinobatkan menjadi dosen Balaghah dan sejarah Kebudayaan Islam di Fakultas Adab Universitas Al-Azhar pada tahun 1961 M.⁴

Berkat didikan beliau, lahirlah ratusan, bahkan ribuan ulama & sarjana, dan cendekiawan Muslim yang bisa dibanggakan oleh berbagai lembaga pendidikan Islam. Mereka inilah yang kemudian menjadi tokoh-tokoh bangsa yang mampu mengembangkan dan meneruskan cita-cita bangsa dibidang pendidikan dan pengajaran, serta dibidang lainnya, khususnya di Indonesia. di antara muridnya yang paling terkenal antara lain: Bustamin Abdul Ghani (Guru Besar & Dosen Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), Mukhtar Yahya (Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), Mastur Djahri (Dosen Senior IAIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan), Ibrahim Abdul Halim (Dosen Senior UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), dan Abdul Razaq Alamudy (Dosen Senior UIN Sunan Ampel, Surabaya).⁵

Sebagai ulama, Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī memiliki pandangan yang terkenal tajam tentang Islam, seperti menyangkut penafsiran al-Qur’an yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Beliau juga mementingkan akal dalam menafsirkan al-Qur’an. Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī meninggal dunia pada tahun 1952 M (1317 H).⁶

B. Karya-Karya Imam Aḥmad Muṣṭafā’ Al-Marāghī

Sebagai seorang ulama, Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī memiliki kecenderungan bukan hanya kepada bahasa Arab, tetapi juga kepada ilmu tafsir, al-Marāghī ialah seorang ulama yang produktif dalam menyampaikan pemikirannya melalui tulisan-tulisannya yang terbilang banyak, karena semasa hidupnya, Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī senantiasa mengabdikan dirinya pada ilmu-ilmu pengetahuan dan agama.

Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī menyadari bahwa kitab-kitab tafsir terdahulu disusun dengan gaya bahasa yang sesuai dengan para pembaca ketika pada masa itu. Seiring pergantian masa, beliau selalu diawali dengan ciri-ciri khusus, baik tingkah laku ataupun kerangka berfikir masyarakat, maka wajar saja para *mufasssīr* masa sekarang untuk memperhatikan keadaan masyarakat dan menjauhi pertimbangan keadaan masa lalu yang sudah lalu yang sudah tidak relevan lagi dengan masa yang sekarang.

Oleh sebab itu, lahirnya sebuah kitab tafsir yang mempunyai warna tersendiri dengan gaya bahasa yang mudah dicerna oleh alam pikiran saat ini, sebab setiap orang harus diajak bicara sesuai dengan kemampuan akal mereka. Meskipun demikian, ketika menyusun kitab *Tafsīr al-Marāghī* tetap merujuk pendapat para mufasssīr terdahulu. Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī mencoba menunjukkan kaitannya antara ayat-ayat al-Qur’an dengan pemikiran dan ilmu

⁴ Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam*, Jilid II (Jakarta: PT. Icthiar Baru Van Hoeve, 1993), 696.

⁵ Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam*, Jilid II, 696.

⁶ Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam*, Jilid II, 165.

pengetahuan lain. Untuk itu, beliau sengaja berkonsultasi dengan orang-orang ahli diberbagai bidangnya masing masing, seperti dokter, astronom, sejarawan, dan orang-orang ahli lainnya untuk mengetahui pendapat-pendapat mereka.

Salah satu kelemahan kitab tafsir terdahulu adalah memasukkan unsur kisah atau cerita yang berasal dari *Ahl al-Kitāb (Isrā`illiyāt)*. Padahal cerita-cerita tersebut belum tentu benar, pada dasarnya manusia ingin mengetahui hal-hal yang masih samar-samar dan berupaya menafsirkan hal-hal yang dipandang sulit untuk diketahui. Dengan itu, mereka justru meminta keterangan kepada *Ahl al-Kitāb* dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Kepada *Ahl al-Kitāb* yang memeluk Agama Islam, seperti: Ka'ab Ibnu al-Ahbar, Abdullah bin Salam, dan Wahab bin Munabbih. Ketiga orang tersebut, mereka menceritakan kepada umat Islam tentang kisah yang dianggap sebagai inteprestasi hal-hal yang sulit di dalam al-Qur'an, padahal kisah-kisah yang mereka angkat tidak melalui proses seleksi.

Adapun karya-karya Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī sebagaimana disinggung di atas, disamping menjalankan aktifitas mengajar, Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī juga aktif menulis atau mengarang buku di antara karya-karyanya adalah:

1. *Hidayah al-Ṭālib*,
2. *Tahzib al-Tauḍih*,
3. *Buhut al-Ara'*,
4. *Tarikh 'Ulūm al-Balāgh wa Ta'rif bi al-Rijālihā'*,
5. *Mursyid al-Ṭullāb*,
6. *Al-Mujaz fi al-'Adab al-'Arābī*,
7. *Al-Mujaz fi 'Ulūm al-Uṣūl*,
8. *Al-Diyanah wa al-Akhlaq*,
9. *Al-Ḥisbah fi al-Islām*,
10. *Syarh fi Salasin Ḥadīṣān*,
11. *Risalah fi Zaujad al-Nabī*,
12. *Risalah Isbat Ru'yahal-Halal fi Ramaḍān*,
13. *Al-Khutbah wa al-Khutba' fi Dawlah al-Umayyah al-'Abbasīyah*,
14. *Al-Mutala'ah al-'Arabīyah li-Madaris al-Sudaniyyah*.⁷

Dan karya terbesarnya yang sangat terkenal hingga saat ini dan banyak dijadikan sebagai rujukan para mahasiswa terkhususnya dalam bidang jurusan Ushuluddin adalah *Tafsīr al-Marāghī*. Yang terdiri dari 30 juz/jilid, sebagaimana jumlah juz dalam al-Qur'an. Karya tersebut memperlihatkan bahwa al-Marāghī merupakan intelek yang menguasai berbagai disiplin keilmuan.

C. Penjelasan Umum Kitab *Tafsīr Al-Marāghī*

Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī adalah salah satu tokoh terbaik yang pernah

⁷ Fithrotin, "Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Kitab Tafsir al-Maraghi (Kajian Atas QS. al-Hujurat ayat 9)". *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2 (Lamongan: Al-Furqan, 2018): 110.

dimiliki oleh dunia Islam. Dalam usianya yang terbentang selama 69 tahun, beliau telah melakukan banyak hal. Selain mengajar beberapa lembaga pendidikan yang telah disebutkan, beliau juga memberikan sumbangsih yang besar terhadap umat ini lewat beragam karyanya. Salah satu di antara nya adalah *Tafsir al-Marāghī*, sebuah kitab tafsir yang beredar di seluruh dunia Islam hingga saat ini.

Tafsir al-Marāghī terkenal sebagai sebuah kitab tafsir yang mudah difahami dan enak dibaca. Hal ini sesuai dengan tujuan pengarangnya sebagai mana yang diungkapkan *al-Marāghī* pada *muqaddimah* tafsirnya yaitu untuk menyajikan sebuah kitab tafsir yang mudah dipahami oleh masyarakat Muslim secara umum.⁸

Tafsir al-Marāghī adalah salah satu karya monumental milik Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī. Yang melatarbelakangi Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī ingin menulis tafsir adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Suatu kenyataan yang sempat disaksikan, bahwa kebanyakan orang enggan membaca kitab-kitab tafsir yang ada ditangan sendiri. Dengan alasan kitab-kitab tafsir yang ada sangat sulit dipahami, bahkan diwarnai dengan berbagai istilah yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu tersebut. Dengan ini, beliau termotivasi untuk menulis tafsir dengan sengaja merubah gaya bahasa dan menyajikannya dalam bentuk sederhana dan yang mudah dipahami. Dengan demikian, para pembaca dapat memahami rahasia-rahasia yang terkandung dalam al-Qur'an tanpa mengeluarkan energi berlebihan dalam memahaminya.⁹

2. Faktor Eksternal

Beliau banyak menerima pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang berkisar pada masalah tafsir apakah yang paling mudah difahami dan paling bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat dipelajari dalam masa yang singkat. Mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut, beliau merasa agak kesulitan dalam memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Masalahnya, sekalipun kitab-kitab tafsir itu bermanfaat, karena telah mengungkapkan persoalan-persoalan agama dan macam-macam kesulitan yang tidak mudah untuk difahami, namun kebanyakan kitab tafsir itu telah banyak dipengaruhi dengan menggunakan istilah-istilah ilmu lain, seperti ilmu balaghah, nahwu, sharaf, fiqh, tauhid dan ilmu-ilmu lainnya, yang semuanya itu merupakan hambatan bagi pemahaman al- Qur'an secara benar bagi pembacanya.¹⁰

Penulisan tafsir ini tidak terlepas dari rasa tanggungjawab dan tuntutan ilmiah, *al-Marāghī* sebagai salah seorang ulama tafsir yang melihat begitu banyak problematika yang terjadi dalam masyarakat kontemporer yang

⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Cet-I (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 165.

⁹ Ahmad Muṣṭafā' Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Jilid-I (Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turās al-'Arābiyah, 1985), 18.

¹⁰ Ahmad Muṣṭafā' Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Jilid-I, 1.

membutuhkan pemecahan. Beliau merasa terpanggil untuk menawarkan berbagai solusi yang berdasarkan makna-makna yang terkandung dalam *naṣ-naṣ al-Qur'ān*. Karena alasan ini, tafsir tersebut dengan gaya modern, yaitu disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sudah maju dan modern.¹¹

Karya monumental yang beliau dia buat untuk menjawab permasalahan tersebut adalah *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* yang lebih dikenal dengan *Tafsīr al-Marāghī*. Beliau menulis tafsir ini disela-sela kesibukannya sebagai seorang pejabat pemerintah dan juga seorang pengajar. Aḥmad Muṣṭāfā al-Marāghī pertama kali memulai menulis kitab *Tafsīr al-Marāghī* semenjak tahun 1940 M. Proses penulisan tafsir ini memakai waktu yang lumayan panjang, kurang lebih 10 tahun hingga tahun 1950 M.¹² Menurut sebuah sumber, ketika menulis tafsirnya, beliau hanya membutuhkan waktu beristirahat hanya selama 4 jam sehari, sedangkan 20 jam yang tersisa, beliau gunakan untuk mengajar dan menulis. Ketika malam bergeser pada paruh akhir kira-kira pukul 03.00 waktu setempat, al-Marāghī memulai aktivitas dengan sholat Tahajud dan sholat Hajat.¹³

Beliau selalu memanjatkan doa kepada Allah Swt. agar senantiasa diberikan kesehatan, kemudian dalam melakukan aktifitasnya terutama dalam membuat sebuah karya. Selain karena faktor dorongan orang-orang agar membuat tafsir yang mudah dipahami dengan mudah, beliau memang sudah punya cita-cita ingin menjadi lampu penerang Islam bagi di bidang tafsir. Maka dari itu, beliau terus berdiskusi dan mengembangkan ilmu yang sudah dimilikinya. Al-Marāghī terkenal dengan ilmu bahasa Arab yang dimiliki oleh beliau, hal ini terbukti dalam sebagian karyanya banyak yang membahas tentang bahasa. Maka tidak heran dalam kitab tafsirnya, akan ditemukan pembahasan bahasa yang padat dan mudah dipahami.¹⁴

Tafsīr al-Marāghī pertama kali diterbitkan oleh penerbit *al-Muṣṭāfā' al-Bābī' al-Halābī*, Kairo pada tahun 1951 M (1365 H). Pada terbitan perdana, *Tafsīr al-Marāghī* diterbitkan dengan 30 juz, setiap jilid berisi 1 juz. Tafsir ini juga pernah diterbitkan dalam edisi 15 jilid, setiap jilid berisi 2 juz. Yang tersebar di Indonesia adalah edisi *Tafsīr al-Marāghī* yang 10 jilid.¹⁵ *Tafsīr al-Marāghī* juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dan buku *Terjemahan Tafsīr al-Marāghī* yang paling banyak diminati adalah terbitan dari PT. Karya Toha Putra Semarang.¹⁶

Di antara kitab-kitab tasfir yang menjadi rujukannya adalah:

1. *Tafsīr Jamī' al-Bayān* karya Imam Ibnu Jarir al-Thabari,
2. *Tafsīr al-Kasasyāf* karya Imam al-Zamakhsyari,

¹¹ Aḥmad Muṣṭāfā' Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Jilid-I, 18.

¹² Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam*, Jilid II, 165.

¹³ Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufasir Al-Quran* (Yogyakarta: Kauka Dipantara, 2013), 99.

¹⁴ Farhan Ahsan Anshari, "Metodologi Khusus Penafsiran Al-Qur'an dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi." *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol.1, No.1 (Bandung: 2021): 57.

¹⁵ Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufasir Al-Quran*, 101.

¹⁶ Aḥmad Muṣṭāfā' Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Jilid-I, 19.

3. *Tafsīr al-Anwār al-Tanzīl* karya Imam al-Baidhawi,
4. *Tafsīr al-Qur`ān al-Karīm* karya Imam Ibnu Katsir,
5. *Tafsīr Garā`ib al-Qur`ān* karya Imam al-Naisaburi,
6. *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ* karya Imam Ibnu Hayyan,
7. *Tafsīr Rūḥ al-Ma`ānī* karya Imam al-Alusi,
8. *Tafsīr al-Manār* karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.¹⁷

D. Karakteristik Kitab *Tafsīr Al-Marāghī*

Metode yang dilakukan dalam *Tafsīr al-Marāghī* adalah menggunakan metode *tahlīlī* (analisis), karena tafsir beliau sesuai dengan *tartīb muṣḥāfi* (susunan surah dalam al-Qur`an) dari Qs. al-Fātiḥah /01-Qs. al-Nās /114. Beliau menafsirkan dengan menggunakan metode *ijmālī* (global) dengan bahasa yang ringkas, padat, dan jelas dengan kosa-kata pada ayat. Sumber yang beliau gunakan dalam menafsirkannya dengan *tafsīr bi al-ra`y* (akal/rasio) dengan menggunakan akal/rasio seorang mufassir dan tidak menyalahi nilai-nilai syariat. Dan tidak lupa dengan menggunakan *tafsīr bi al-maṣūr* (riwayat-riwayat), berdasarkan riwayat dari Nabi Saw., sahabat, tabi`in, tabi` tabi`in hingga ulama *mufasssīr* tersebut.

Corak *Tafsīr al-Marāghī* adalah ‘*adābi ijtīmā`i*, yaitu corak penafsiran yang didasari dengan pemahaman *lughāwī* (bahasa) dan mengacu kepada perkembangan peradaban yang ada (masyarakat), tanpa mengesampingkan aspek-aspek lainnya, yaitu aspek hukum, tasawwuf, ilmu pengetahuan, dan aspek filsafat.¹⁸

Adapun sistematika penulisan *Tafsīr al-Marāghī* sebagaimana yang dikemukakannya dalam *muqaddimah* adalah sebagai berikut:

1. Mengemukakan ayat-ayat diawal pembahasan dalam penafsiran, dengan memulai setiap pembahasan dengan mengemukakan satu, dua atau lebih dari ayat-ayat al-Qur`an yang mengacu kepada suatu tujuan yang menyatu.¹⁹
2. Menjelaskan kosa kata (*syarḥ al-mufradāt*) dengan menjelaskan pengertian kata-kata secara bahasa, apabila ternyata kata-kata tersebut sulit dipahami oleh para pembaca.
3. Menjelaskan pengertian ayat-ayat secara global (*al-ma`nā` al-jāmi` li al-ayāt*). Beliau menyebutkan bahwa makna ayat-ayat secara global sebelum memasuki penafsiran yang menjadi topik utamanya. Para pembaca telah terlebih dahulu mengetahui makna ayat-ayat tersebut secara umum.
4. Menjelaskan sebab-sebab turunya ayat (*Asbāb al-Nuzūl*). Jika ayat tersebut mempunyai *Asbāb al-Nuzūl*, (sebab-sebab turunya ayat) berdasarkan riwayat yang *ṣaḥīḥ* menjadi tolak ukur pegangan para mufasssīr.

¹⁷ A. Husnul Hakim IMZI, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer)* (Depok: Lingkaran Studi al-Qur`an, 2013), 171.

¹⁸ Imas Rosyanti, “Penggunaan Hadis Dalam Tafsir Al-Maraghi” (Skripsi S1., Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, 2018), 140.

¹⁹ Aḥmad Muṣṭāfā` al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Jilid-I, 16.

5. Meninggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Beliau sengaja menggunakan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu-ilmu lain yang diperkirakan bisa menghambat para pembaca dalam memahami isi al-Qur'an. Misalnya ilmu nahwu, ilmu balaghah, dan lain sebagainya. Pembicaraan tentang ilmu-ilmu tersebut merupakan bidang tersendiri yang sebaiknya tidak dicampuradukkan dengan tafsir al-Qur'an, namun ilmu-ilmu tersebut sangat penting diketahui dan dikuasai oleh seorang *mufasssīr*.²⁰

Secara singkat sistematika penulisan *Tafsīr al-Marāghī* terbagi dalam beberapa istilah: *Al-mufradāt* (berisi penjelasan kata), *al-ma`nā al-ijmālī* (makna global), *al-īdāh* (penjelasan ayat secara detail), dan tujuan surah tersebut (kesimpulan).²¹ Dalam penafsiran beliau, *al-Marāghī* berusaha menghindari kisah-kisah *isrā`illiyāt* yang tidak jelas sumbernya dan khufarat-khufarat. Beliau juga dipengaruhi penafsiran dengan hadis-hadis, syair-syair Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab dan pendapat ulama lainnya.²²

Selain itu, *al-Marāghī* juga membahas hukum-hukum fiqih yang dikandung oleh suatu ayat. Beliau banyak mengutip pendapat-pendapat yang bersumber dari empat *mazhāb* dengan penjelasan singkat dan tidak bertele-tele. Meskipun begitu, beliau tetap menjelaskan tujuan pokok dari ayat tersebut dan penetapan hukumnya. Selain itu, beliau juga mengungkap rahasia di balik hukum-hukum tersebut, baik dari segi kemasyarakatan maupun keilmuan.²³

²⁰ Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufasir Al-Quran*, 100.

²¹ A. Husnul Hakim IMZI, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer)*, 207.

²² A. Husnul Hakim IMZI, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer)*, 205.

²³ A. Husnul Hakim IMZI, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer)*, 208.

BAB IV

PANDANGAN IMAM AḤMAD MUṢṬAFĀ' AL-MARĀGHĪ MENGENAI KONSEP HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. Diskursus tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Islam

Pada pembahasan ini peneliti ingin membahas Hak Asasi Manusia menurut ajaran agama Islam, seperti yang kita ketahui bersama bahwa jauh sebelum adanya konsep Hak Asasi Manusia (HAM), Islam sudah mengajarkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Saw. berupa al-Qur'an dan *sunnah*. Maka bisa dikatakan sebagai *al-Qur'an live* atau *living Quran* yang mengenai menghidupkan nilai-nilai al-Qur'an atau al-Qur'an dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembahasan bab ini, penulis akan memaparkan sedikit konsep HAM dalam ajaran agama Islam, adapun tokoh-tokoh yang membahas mengenai HAM, yakni Abdurrahman Wahid (gusdur), Quraish Shihab, Abu A'la Al-Maududi, dan masih banyak tokoh-tokoh yang dibahas. Hanya peneliti membahas tiga tokoh saja mengenai HAM menurut para tokoh, yakni:

1. Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Pandangan Abdurrahman Wahid

Seorang sosok kyai yang juga seorang politisi turut berbicara seputar HAM, beliau adalah KH. Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gusdur. Mayoritas masyarakat muslim Indonesia memang kerap kali menilai gusdur sebagai pahlawan kemanusiaan, hal tersebut tentu karena jasanya yang teramat besar dalam menegakan keadilan dan membebaskan manusia dari segala ketertindasan. Menurut hemat penulis, perkara tersebut dapat dikategorikan sebagai problem yang berkaitan erat dengan penegakan Hak Asasi Manusia.

Meskipun jarang sekali terdengar dari seorang sosok gusdur berbicara seputar teks keagamaan seperti al-Qur'an dan tafsirnya, namun perilaku dan kebijakannya bagi sebagian orang dan cendekiawan dinilai sebagai implementasi atas pemahamannya yang sangat mumpuni dalam bidang keagamaan, khususnya ketika menafsikan ayat-ayat al-Qur'an melalui praktik sosial yang lebih konkrit. Salah satu isu yang sangat disorot gusdur dalam beberapa dekade akhir adalah isu seputar kebebasan beragama yang juga berkaitan dengan penyebaran agama atau para pendakwah baik dari agama Islam maupun non Islam. Menurut hemat penulis, isu ini dapat dimasukkan dalam diskursus HAM, dikarenakan dari beberapa kejadian yang telah terjadi, penulis menangkap bahwa terdapat indikasi pelanggaran HAM seperti halnya ketika muslim yang berada dalam kelompok mayoritas seringkali didiskriminasi oleh umat dari agama lain, begitupun sebaliknya. Menurut gusdur sendiri, kebebasan berekspresi bagi para pendakwah memang seyogyanya difasilitasi oleh konstitusi negara, namun jika mereka menganggap kebebasan tersebut tak adabatasan dan justru menimbulkan perkara-perkara yang lebih mudharat lagi, bagaimana bisa Hak Asasi Manusia itu diterapkan? Sementara itu Hak berekspresi yang dituangkan dalam tindakan berdakwah itu justru melahirkan ujaran-ujaran kebencian yang tidak ada

habisnya.

Berkenaan dengan Hak Asasi Manusia, sejatinya Gusdur secara tegas menerangkan bahwa tidak ada kesesuaian antara deklarasi Hak Asasi Manusia yang telah dideklarasikan dengan hukum Islam yang telah tertulis secara eksplisit dalam undang-undang hukum syariah. Menurut Abdurrahman Wahid, tidak ada kesesuaian antara hukum Islam/fiqih dengan deklarasi universal Hak Asasi Manusia. Pertanyaan yang menyeruak dari pemikiran tersebut adalah jika deklarasi HAM mengakui kebebasan untuk berpindah agama, hukum Islam sebaliknya memberikan ancaman hukuman yang keras terhadap mereka yang berpindah agama atau murtad. Menurut Hukum Islam yang sampai sekarang masih dianut oleh sebagian besar muslim, orang yang murtad dapat dihukum mati. Lalu apa kata Gusdur? “Kalau ketentuan menurut fiqh seperti ini diberlakukan di negeri kita, maka lebih dari 20 juta jiwa manusia Indonesia yang berpindah agama dari Islam ke kristen sejak tahun 1965 haruslah dihukum mati”.

Maka dari itu, pemerintah harus diperhatikan dalam menegakkan HAM dalam kehidupan ini.¹

1. Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Pandangan M. Quraish Shihab

Quraish Shihab yang juga merupakan seorang mufassir progresif mengedepankan bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam HAM sama halnya dengan prinsip pluralitas kemanusiaan, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Swt. di dalam Qs. Yūnus /10: 99.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” (Qs. Yūnus /10: 99)

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pluralitas merupakan salah satu hak dari sekelompok manusia yang ada di muka bumi, hal tersebut berdasarkan pada ayat di atas yang mengindikasikan bahwa Allah tidak menciptakan manusia menjadi satu golongan saja, melainkan dijadikan banyak golongan supaya dapat saling menghargai dan menjunjung tinggi toleransi antar umat.

Dalam menghargai ketentuan Allah, maka masyarakat yang pluralitas tersebut harus dijaga dan dipelihara, yang tentu saja dibutuhkan manusia-manusia yang secara pribadi berpandangan hidup dengan semangat ukhuwah dalam kehidupan.²

2. Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Abu A'la Al-Maududi

Maududi meyakini bahwasan hak asasi yang terdapat dalam diri manusia

¹ Abdurrahman Wahid, “Islamku Islam Anda Islam Kita (Agama Masyarakat Negara Demokrasi)” (Jakarta: The Wahid Institute, 2006) h.xxiii.

² M. Quraish Shihab, “Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 2004), h.491

merupakan anugerah dari Tuhan, dan bukan merupakan hak yang dijamin oleh pemerintahan atau kekuasaan legislatif. Manakala HAM disusun oleh suatu kekuasaan baik itu pemerintah atau otoritas tertentu, maka tidak menutup kemungkinan akan melahirkan tindakan yang semena-mena.³ sebagaimana disebutkan dalam Qs. al-Mā'idah /5: 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالْإِسْرَءِيلَ بِالْإِسْرَءِيلِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Qs. al-Mā'idah /5: 45)

Menurut Maududi dalam ayat ini sangatlah jelas bahwa tindakan penyelewengan atas jiwa manusia dapat dikatakan sebagai tindak kezaliman dalam Islam. Oleh karena itu tindak kekerasan yang mengatasnamakan HAM atau nilai-nilai HAM modern yang dibuat oleh wewenang legislatif, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka termasuk ke dalam sikap zalim.

Ayat lain menyebutkan bahwa hendaklah para manusia memutuskan segala perkara sesuai dengan apa yang telah Allah Swt. tetapkan. Termasuk di antaranya perkara seputar Hak Asasi Manusia. Ayat tersebut adalah Qs. al-Mā'idah /5: 47.

وَأَيِّحْكُم أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (Qs. al-Mā'idah /5: 47)

Jika zalim disebut sebagai orang yang melakukan tindak semena-mena, maka fasiq dikatakan sebagai orang yang melanggar ketetapan hukum dari Allah Swt. Allah Swt. sangat menjamin hidup seorang hamba, maka dari itu Allah tidak segan-segan menyebutkan kedua tindakan tersebut sebagai tindakan yang patut diberikansanksi dan sudah kelar dari rambu-rambu hukum syariat.

Bagi Maududi sendiri, Islam sebenarnya sudah meltakkan prinsip-prinsip seputar HAM (Hak Asasi Manusia) yang sangat jelas, bahkan hal tersebut secara implisit dapat ditemukan dalam ayat-ayat dalam al-Qur'an. Termasuk di antaranya adalah hak untuk hidup yang selaras juga dengan hak untuk menjaga jiwa manusia, hal tersebut tertulis dalam firman Allah Swt. di dalam Qs. al-Mā'idah /5: 32.

مَنْ أَجَلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ

³ Syed Abul A'la Maududi, “Human Rights in Islam” diakses melalui https://www.muslim-library.com/dl/books/English_Human_Rights_in_Islam.pdf

النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (Qs. al-Māidah /5: 32)

Selain memperhatikan jiwa manusia, al-Qur’an juga turut memperhatikan individu manusia, seperti halnya ketika Allah Swt. menetapkan aturan-aturan dalam pergaulan, terutama bagi kaum perempuan. Hal itu tak lain dan tak bukan dikarenakan Islam mengerti bahwa terdapat dampak mudharat yang begitu besar. Qs. al-Isrā’ /17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Qs. al-Isrā’ /17: 32)

Dikarenakan zina merupakan perbuatan yang keji, dan jika dikaitkan dengan hukum tindak pidana maka perbuatan ini dapat termasuk tindak kriminal, maka al-Qur’an juga telah menyiapkan hukuman bagi para pelaku zina dengan ketetapan yang jelas.

Lebih konkrit lagi maududi menyebutkan bahwa Islam dan al-Qur’an bahkan turut menyinggung hak manusia dalam memperoleh kehidupan yang mapan di bidang ekonomi, pasalnya *problem* finansial memang kerap kali mengantarkan kepada tindak perbuatan yang keluar dari hukum syariat. Hak tersebut diartikan sebagai bagian dari manusia lain diantaranya adalah hak bagi orang miskin. Ayat yang menyebutkan hal tersebut adalah Qs. al-Žariyāt /51: 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Qs. al-Žariyāt /51: 19)

B. Penafsiran *Imām Al-Marāghī* dalam kitab Tafsirnya Mengenai Ayat-Ayat Seputar Hak Asasi Manusia (HAM)

Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum dan pedoman hidup telah memberikan kedudukan dan penghormatan diri yang tinggi, karena dalam ajaran agama Islam itu menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam praktik dalam sehari-hari. Maka dari itu, Islam menilai Hak Asasi Manusia (HAM) sangat harus menghargai di setiap kalangan manusia dan manusia berhak menentukan dan memutuskan pendapat sesuai apa yang dia inginkan dengan cacatan tidak melanggar kode etik HAM itu tersendiri.

Dari pembahasan tersebut, penulis ingin mengemukakan mufassir yang bernama Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī dalam kitab *Tafsīr al-Marāghī* mengenai konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut hemat penulis, konsep Hak Asasi Manusia (HAM) menurut ajaran Islam yang di dalam al-Qur'an maupun hadis terbagi menjadi 5 konsep, sesuai dengan konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* oleh Imam Syathibi (w. 790 H) dalam kitab *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*:

1. Hak Hidup

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ (٣٢)

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka Bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka Bumi.”⁴ (Qs. al-Māidah /05: 32)

Barangsiapa yang membunuh seorang manusia dimaksud oleh Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī dalam tafsirnya adalah عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ kaum Bani Israil. Oleh karena itu, dosa orang yang membunuh manusia, yang dimulai dari anak Adam a.s. hingga bagi Bani Israil dan bahkan saat ini.

Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dengan ayat ini, bahwa seorang perusak keamanan dan ketertiban setempat disamakan dengan membunuh semua manusia. Apalagi membunuh anak-anak karena takut miskin yang dijelaskan dalam Qs. al-An`ām/ 6: 151 yang menjelaskan larangan membunuh anak-anak karena takut miskin, mereka generasi penerus yang akan melanjutkan kehidupan di muka Bumi ini, dan janganlah kalian membunuh, kecuali yang disyariatkan seperti *qiṣaṣ*, membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya.⁵

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 113.

⁵ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Jilid-VIII (Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turās al-'Arābiyah, 1985), 120.

فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Apabila kita menjaga kehidupan orang lain, maka seluruh masyarakat jadi hidup dengan kedamaian dan ketentraman penuh bebas dari rasa takut dan kecemasan. Oleh sebab itu, kita harus menjaga mendamaikan orang itu, supaya jangan terjadi pertumpahan darah, menimbulkan tercabut nyawanya yang menyebabkan hilang hidupnya di luar ketentuan undang-undang.

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (٢٤)

Dia (Allah) berfirman, “Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di Bumi sampai waktu yang telah ditentukan.”⁶ (Qs. al-A’rāf /07: 24)

2. Hak Beragama dan Berkeyakinan

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)

“Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam; Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada *Tāgūt* dan beriman kepada Allah Swt., Maka, sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁷ (Qs. al-Baqarah /02: 256)

Menurut Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī dalam dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Tafsīr al-Marāghī* memberikan penafsiran bahwa: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (Tidak adanya paksaan dalam memeluk agama Islam) adalah di dalam keimanan seseorang harus disertakan perasaan taat dan tunduk. Sedangkan keimanan diwujudkan dengan cara paksaan, maka tidak akan terwujud. Maka hal itu, yang bias mewujudkan keimanan seseorang bisa didorong dengan sebuah *hujjah* atau argumentasi.⁸

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”⁹ (Qs. al-Kāfirūn /109: 1-6)

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 208.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 42.

⁸ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 3, terj. Bahrūn Abubakar, K. Anshori Umar Sitanggal, dan Hery Noer Aly, Cet-II (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 31-32.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi*

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Menurut Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī dalam tafsirnya bahwa maksud dari ayat tersebut adalah katakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya apa yang kamu sembah itu bukanlah Tuhan yang aku sembah. Sebab, kalian telah menyembah sesuatu yang membutuhkan perantara dan membutuhkan anak. Bahkan berbentuk seseorang atau sesuatu dan lainnya yang kalian duga sebagai Tuhan. Tetapi aku adalah penyembah Tuhan yang tidak ada persamaan dan tandingan-Nya. Tuhan (Allah Swt.) tidak mempunyai anak atau istri, tidak beraga, tidak diketahui oleh akal manusia, tidak bertempat tinggal, tidak terpengaruh oleh masa, dan tidak diperlukan perantara untuk minta kepada-Nya, disamping tidak memerlukan *waṣīlah* di dalam mendekati diri kepada-Nya. Antara yang kalian sembah dengan yang aku sembah sangat berbeda.¹⁰

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. Menurut Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī dalam tafsirnya bahwa maksud dari ayat tersebut adalah sesungguhnya kalian itu bukan orang-orang yang berhak menyembah Tuhan yang aku sembah. Karena sifat-sifat Allah Swt. sangat bertentangan dengan Tuhan kalian. Karenanya, tidak mungkin menyamakan antara kedua Tuhan itu. Setelah menyanggah adanya persamaan dalam hal zat yang disembah, kemudian Allah Swt. menyanggah tidak adanya kesamaan dalam hal cara beribadah. Sebab, mereka mempunyai anggapan bahwa ibadah yang mereka lakukan itu harus dilakukan dengan perantara atau di tempat-tempat yang telah mereka buat, yakni di tempat-tempat yang sunyi. Selain itu, mereka juga yakin bahwa perantara ini merupakan ibadah murni kepada Allah Swt. Dan Nabi Saw. dianggap oleh mereka sebagai tidak lebih utama dibanding perantara-perantara itu.¹¹

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Menurut Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī dalam tafsirnya bahwa maksud dari ayat tersebut adalah dan aku tidak akan melakukan ibadah seperti kalian yang kalian lakukan. Kalian pun tidak akan melakukan ibadahku seperti yang saya lakukan. Bahwa ada perbedaan dalam hal yang disembah dan cara beribadah. Jadi, yang disembah olehku bukanlah batu dan caranya pun berbeda. Yang kusembah itu tidak ada yang menyamai-Nya, tidak berbentuk seperti orang, tidak hanya cinta kepada satu bangsa, dan tidak hanya mencintai seseorang. Sedang sesembahan kalian itu sangat berbeda dengan sifat-sifat Tuhanku. Ibadahku hanyalah ikhlas karena-Nya, sedang ibadah kalian telah bercampur dengan kemusyrikan dan dibarengi dengan kealpaan terhadap Allah. Karenanya, ibadah kalian itu hakikatnya bukanlah ibadah, tetapi kemusyrikan. Kemudian Allah memperingatkan dan memberi ancaman kepada mereka melalui ayat yang terakhir bahwa kalian mempunyai balasan atas amal kalian dan aku pun menerima balasan atas amalanku.¹²

Penyempurnaan 2019, 911-912.

¹⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Jilid-XXVIII, Terj. Bahrun Abubakar (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), 447.

¹¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Jilid-XXVIII, Terj. Bahrun Abubakar, 448.

¹² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Jilid-XXVIII, Terj.

3. Hak Musyawarah/Mengemukakan Pendapat

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٨)
 “(Juga lebih baik dan lebih kekal bagi) Orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;”¹³ (Qs. al- Syūrā’ /42: 38)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ Dan orang-orang yang memenuhi apa yang diserukan oleh Tuhan kepada mereka, seperti mengesakan-Nya dan melepaskan diri dari menyembah sesembahan selain Allah Swt.

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ Dan mereka mendirikan sholat yang diwajibkan tepat pada waktunya dengan cara yang paling sempurna. Sholat di sini disebutkan secara khusus di antara rukun-rukun agama yang lain, karena sholat memang sangat penting dalam menjernihkan jiwa dan membersihkan hati, serta meninggalkan perbuatan keji, baik yang nyata maupun yang tidak nyata.

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ Apabila mereka menghendaki suatu urusan, maka mereka bermusyawarah sesama mereka, agar urusan itu dibahas dan dipelajari bersama-sama, apalagi dalam soal peperangan dan lain-lain.

Rasulullah Saw. mengajak sahabat untuk bermusyawarah dalam banyak urusan, akan tetapi tidak mengajak mereka bermusyawarah dalam persoalan hukum yang diturunkan dari Allah. Adapun para sahabat, mereka bermusyawarah mengenai hukum-hukum dari al-Qur’an dan sunnah. Kasus yang pertama, dimusyawarahkan oleh para sahabat ialah tentang khilafah, karena Rasulullah Saw. tidak menentukan siapa yang menjadi *khalifah*, dan akhirnya Abu Bakar r.a. dinobatkan sebagai *khalifah*. Dan mereka juga bermusyawarah tentang peperangan melawan orang-orang yang murtad setelah wafatnya Rasulullah Saw.

Begitu pula Umar r.a, bermusyawarah dengan Hurmuzan, ketika dia datang kepadanya sebagai Muslim. Semakna dengan ayat ini ialah firman Allah ta’ala:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“Dan bermusyawarahlah dengan perkara dalam urusan itu.”
 (Qs. Āli `Imrān/ 03: 159)

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ dan mereka menafkahkan sebagian dari apa yang didatangkan oleh Tuhan kepada mereka ke jalan kebaikan, dan disumbangkan kepada hal-hal yang bermanfaat bagi individu maupun masyarakat, serta untuk mengangkat derajat umat dan meninggikan nasib dan kejayaannya.¹⁴

Bahrūn Abubakar, 448-449.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 708-709.

¹⁴ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Jilid XXV (Semarang: CV.Toha Putra, 1992), 52-53.

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (٤٤)
 “Atau, apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka tidak lain hanyalah seperti hewan ternak. Bahkan, mereka lebih sesat jalannya.”¹⁵ (Qs. al-Furqān /25: 44)

4. Hak Berkeluarga dan Berketurunan

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

“Janganlah kamu mendekati *al-zinā*; Sesungguhnya itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”¹⁶ (Qs. al-Isrā’ /17: 32)

Dalam kitab *Tafsir al-Marāghī* Karya Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī bahwa *وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ* ditafsirkan bahwa Allah Swt. telah melarang semua hamba-Nya dalam mendekati perzinahan, yaitu segala hal yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya perzinahan. Selain pelarangan berzina itu sebagai ungkapan, namun juga sebagai keterangan bahwasannya larangan berzina itu datang, karena memang itu perbuatan yang sangat buruk. Sebagaimana selanjutnya Allah Swt. memberi sebuah alasan kenapa dilarangnya mendekati berzina dengan firman-Nya. Al-Marāghī juga menjelaskan lafal *فَاحِشَةً* pada al-Qur’an dalam Qs. al-Isrā’ /17: 32 berarti perbuatan yang nyata keburukannya juga ditafsiri sebagai perbuatan yang sangat buruk dan banyak memuat kerusakan.

Adapun pengertian secara umum, yaitu larangan mendekati zina, apabila terjadi perzinahan tersebut, maka akan merusak nasab/keturunan. Terjadinya banyak huru-hara dan peperangan antar manusia karena ingin mempertahankan kehormatan.¹⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹⁸ (Qs. al-Rūm /30: 21)

Pada kalimat *لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا* supaya kamu merasa tenteram dengannya (suami-istri). *مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* Dan Allah menciptakan diantara kamu adanya rasa cinta dan kasih sayang itu supaya kehidupan rumah tangga kamu dapat lestari

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 517.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 285.

¹⁷ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Jilid XV (Semarang: CV.Toha Putra, 1992), 78.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 585.antara

dalam tatanan sempurna. Dengan demikian, dalam upaya mengkokohkan rasa cinta dan kasih sayang penuh pengabdian dan saling membutuhkan, saling menghormati dan menghargai dalam situasi dan kondisi bagaimana pun secara terus menerus dan *istiqamah* seta saling memelihara dan menjaga citra suami istri dan keluarga.¹⁹

5. Hak Kepemilikan Harta

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bāṭil* dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, Padahal kamu mengetahui.”²⁰ (Qs. al-Baqarah /2: 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Tidak diperkenankan kalian makan sebagian harta yang lain. Di dalam ungkapan ayat tersebut digunakan kata “Harta Kalian”, hal ini merupakan peringatan bahwa umat tersebut di dalam menjalin kerja sama. Dan juga sebagai peringatan, bahwa menghormati harta orang lain, berarti menghormati harta sendiri. Sewenang-wenang terhadap harta orang lain, berarti melakukan kejahatan kepada seluruh umat, karena salah seorang yang diperas merupakan salah satu anggota umat. Dan tentu akan terpengaruh negatif akibat lantaran seseorang yang memakan harta orang lain, berarti memberikan dorongan kepada orang lain untuk berbuat hal yang serupa. Terkadang yang menimpa dirinya, jika keadaannya memang demikian, sehingga menjadi bumerang bagi dirinya.²¹

وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ Janganlah kalian memberikan harta kepada hakim sebagai *risywah* (suap) kepada mereka.

لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Untuk mengambil harta orang lain dengan cara sumpah bohong atau kesaksian palsu dan lain-lainnya yang dipakai sebagai cara kalian untuk membuktikan kebenaran, padahal hatimu mengakui bahwa kamu berbuat salah dan berdosa. Meminta bantuan kepada hakim di dalam rangka memakan harta orang lain dengan cara *bāṭil* adalah haram. Pada hakikatnya, keputusan hakim itu sama sekali tidak bisa merubah kebenaran, sekalipun hanya di dalam hati itu sendiri, dan bukan berarti hakim telah menghalalkan untuk pihak yang menyogok. Fungsi hakim hanya melaksanakan keputusan secara lahiriyah, tetapi pada hakekatnya bukan seorang yang berhak menghalalkan atau mengharamkan sesuatu jika seorang hakim menetapkan hukum masalah akte nikah yang sah, kemudian ia menetapkan bahwa saksi yang dipakai di dalam akte ini adalah palsu. Oleh karena itu, suami tidak sah mencampuri istrinya tanpa adanya akte sah dari hakim. Akan tetapi

¹⁹ Ahmad Muṣṭafā’ Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Jilid-XXI (Mesir: *al-Muṣṭafā’ al-Bābī’ al-Halābī*, 1974), 37.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 29.

²¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz-I. Terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk (Semarang: Toha Putera Semarang, 1992), 140.

hakim dalam hatinya mengakui bahwa keputusannya itu tidaklah benar. Demikian halnya dalam masalah harta dan lain-lainnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²² (Qs. al-Nisā’ /04: 29)

Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī menjelaskan kitab *Tafsīr al-Marāghī* bahwa makna kata بِالْبَاطِلِ dalam ayat tersebut yang bermakna sia-sia dan kerugian. Sedangkan menurut *syara’* adalah mengambil harta tanpa imbalan yang benar dan layak serta tidak ada keridhaan dari pihak yang diambil. Atau menghabiskan harta dengan cara yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Termasuk kategori *bāṭil*, yakni: mengundi nasib, *gāsī*, *khidā’*, *ribā’* dan *gabn*. Begitu juga menghabiskan harta pada tempat yang haram, dan menghabiskannya pada tempat yang tidak bisa diterima oleh logika sehat.²³

C. Analisis Penafsiran Imam Aḥmad Muṣṭafā’ Al-Marāghī Mengenai Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

Setelah melakukan penafsiran yang dilakukan oleh Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī mengenai konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Pada bab ini, penulis akan membahas bagaimana menganalisis penafsiran Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī mengenai konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut hemat penulis, konsep Hak Asasi Manusia (HAM) menurut ajaran Islam yang di dalam al-Qur’an maupun hadis terbagi menjadi 5 konsep, sesuai dengan konsep *Maqāṣid al-Syarī’ah* oleh Imam Syathibi (w. 790 H) dalam kitab *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*:

1. Hak Hidup

Dalam ajaran agama Islam, hak hidup adalah salah satu hal yang paling mendasar dan mutlak bagi seluruh umat manusia. Jika hak hidup tidak didapatkan atau tidak ada, maka dapat mengancam eksistensi manusia di muka Bumi, sehingga tanggung jawab manusia sebagai *khalīfah* tidak ada sama sekali untuk mengurus dan merawat Bumi. Oleh karena itu, kehidupan di Bumi sangat berharga, maka pelanggaran terhadap hak ini akan mendapatkan sanksi yang tegas. Hal ini dipertegas oleh Allah Swt. di dalam Qs. al-Māidah /05: 32.

فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dengan ayat ini, bahwa seorang perusak keamanan dan ketertiban setempat disamakan dengan

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 112.

²³ Aḥmad Muṣṭafā’ Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Jilid-V (Beirut: Dār al-Ihyā’ al-Turās al-‘Arābiyāh, 1985), 10.

membunuh semua manusia. Apalagi membunuh anak-anak karena takut miskin yang dijelaskan dalam Qs. al-An`ām/ 6: 151 yang menjelaskan larangan membunuh anak-anak karena takut miskin, mereka generasi penerus yang akan melanjutkan kehidupan di muka Bumi ini, dan janganlah kalian membunuh, kecuali yang disyariatkan seperti *qiṣaṣ*, membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya.²⁴

Dengan demikian, agama Islam mengajarkan tugas kehidupan sebagai sesuatu yang sangat penting, karena hilangnya kehidupan dapat diartikan sebagai hilangnya aktivitas kemanusiaan. Maka dengan tugas *khalīfah* kepada manusia yang menjaga dan merawat Bumi hingga waktu yang ditentukan. Sebagaimana dengan firman Allah Swt. di dalam Qs. al-A`rāf /07: 24.

2. Hak Beragama dan Berkeyakinan

Dalam ajaran agama Islam, kebebasan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang didalamnya menganut ajaran kebebasan, terutama kebebasan dalam beragama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, Islam melarang keras untuk menganut ajaran agama Islam terhadap orang lain. Sebagaimana dipertegas dalam firman Allah Swt. di dalam Qs. al-Baqarah/ 2: 256.

Menurut Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī dalam dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Tafsīr al-Marāghī* bahwa yang dimaksud dengan: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (Tidak adanya paksaan dalam memeluk agama Islam) adalah di dalam keimanan seseorang harus disertakan perasaan taat dan tunduk. Sedangkan keimanan diwujudkan dengan cara paksaan, maka tidak akan terwujud. Maka hal itu, yang bias mewujudkan keimanan seseorang bisa didorong dengan sebuah *hujjah* atau argumentasi.²⁵

Islam menghargai akan kebebasan dalam beragama agar menciptakan hidup yang rukun dan saling hormati ajaran & agama yang dianut oleh orang tersebut dan terciptanya kesinambungan antara agama satu dengan agama yang lain, sehingga bisa hidup secara harmoni. Maka dari itu terdapat beberapa bentuk kebebasan beragama di antara nya antara lain: Pertama, tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama & kepercayaan tertentu tanpa paksaan & meninggalkan agama yang diyakininya. Kedua, Islam memberikan kekuasaan kepada orang-orang non-Islam untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketiga, Islam menjaga kehormatan *Ahl al-Kitāb*, mereka diberi hak yang sama untuk bertukar pikiran serta pendapat dalam batasan-batasan etika berdiskusi.

Islam telah mengajarkan kita toleransi antar pemeluk agama, hal ini tercermin dari kata dari agamu dan agamaku yang ada di dalam firman Allah Swt. di dalam Qs. al-Kāfirūn /109: 6;

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Menurut Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī dalam tafsirnya bahwa maksud dari ayat tersebut adalah ibadahku hanyalah ikhlas karena-Nya,

²⁴ Aḥmad Muṣṭafā' Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Jilid-VIII (Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turās al-'Arābiyāh, 1985), 120.

²⁵ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 3, Terj. Bahrūn Abubakar, K. Anshori Umar Sitanggal, dan Hery Noer Aly, Cet-II, 31-32.

sedang ibadah kalian telah bercampur dengan kemusyrikan dan dibarengi dengan kealpaan terhadap Allah Swt. Oleh karena itu, ibadah kalian itu hakekatnya bukanlah ibadah, tetapi kemusyrikan. Kemudian Allah Swt. memperingatkan dan memberi ancaman kepada mereka melalui ayat yang terakhir bahwa kalian mempunyai balasan atas amal kalian dan aku pun menerima balasan atas amalanku.²⁶

Sejak awal kemunculan ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw., bahwa Islam sebagai agama yang mampu menghargai perbedaan terutama dalam perbedaan agama. Bahkan Islam diperbolehkan memilih dan menganut ajaran agama & keyakinan sesuai dengan kepercayaannya, akan tetapi bahwa setiap pilihan agama & keyakinan tersebut akan menerima konsekuensinya dihadapan Tuhan mereka masing-masing sesuai dengan ajarannya, maka barangsiapa yang memilih selain Islam itu pasti rugi (Qs. Āli ‘Imrān/ 3: 85).

3. Hak Musyawarah/Mengemukakan Pendapat

Dalam ajaran agama Islam, seseorang memiliki hak untuk musyawarah & mengemukakan pendapat untuk menyelesaikan suatu perkara & persoalan & permasalahan yang ada di dalam kehidupan ini. Maka dari itu, untuk mengemukakan pendapat diperlukan akal & pikiran untuk mengemukakan pendapat & bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu perkara. Peran akal sangat penting dalam kehidupan. Dengan keberadaan akal, maka bisa dikatakan sebagai manusia. Oleh karena itu, kita patut menghindari hal-hal yang dapat memperlemah akal pada manusia di antara nya adalah dengan *ḥasad* (dengki), prasangka buruk, berkata buruk (jelek), menjalankan apa yang Allah Swt. larang dan selalu melakukan perbuatan yang haram sehingga bisa memperlemah bahkan kehilangan akal tersebut.

Salah satu untuk memperkuat akal tersebut adalah mengasah akal tersebut untuk berdiskusi & berpendapat untuk kepentingan bersama dengan musyawarah, maka akal itu tetap kuat dan selalu diasah setiap hari. Seperti yang difirmankan oleh Allah Swt. di dalam Qs. al-Syūrā’ /42: 38.

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ وَيُنَبِّئُهُمْ Apabila mereka menghendaki suatu urusan, maka mereka bermusyawarah sesama mereka, agar urusan itu dibahas dan dipelajari bersama-sama, apalagi dalam soal peperangan dan lain-lain.²⁷

Maka dari ayat tersebut bahwa mereka menghendaki suatu persoalan dalam segala urusan apapun (umum), maka bermusyawarah agar bisa menyelesaikan suatu urusan. Untuk bisa bermusyawarah diharuskan dengan belajar, dengan belajar agar bisa memperkuat akal (pikiran) kita untuk menanggapi suatu permasalahan, baik dalam keluarga maupun masyarakat luas. Dalam ajaran agama Islam, diharuskan menggunakan akal (pikiran) dalam bertindak atau melakukan suatu pekerjaan, jika tidak maka kita sama seperti hewan bahkan lebih buruk dari hewan. Hal ini disampaikan dalam firman Allah Swt. di dalam Qs. al-Furqān /25: 44.

²⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Jilid-XXVIII, Terj. Bahrūn Abubakar, 448-449.

²⁷ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Jilid XXV, 52.

4. Hak Berkeluarga dan Berketurunan

Dalam ajaran agama Islam, seseorang mempunyai hak & kewajiban untuk pemeliharaan keturunan, karena adanya keturunan dapat melanjutkan perjuangan manusia di Bumi sebagai *khalifah* dan memakmurkannya. Sebagai seorang manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan dikaruniai akal untuk melanjutkan keturunannya, sesuai dengan rambu-rambu yang diberikan oleh Tuhan. Hal yang kemudian membedakan manusia dengan binatang yang tidak memuai akal buat berfikir, jika tidak maka manusia disamakan dengan binatang bahkan lebih buruk dari binatang. Salah satu syarat untuk melanjutkan keturunan dalam ajaran agama Islam adalah melalui ikatan yaitu perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hubungan suami istri diluar pernikahan adalah sesuatu yang dilarang. Hal ini dipertegas dalam Qs. al-Isrā' /17: 32 tentang larangan zina.

Dalam kitab *Tafsir al-Marāghī* Karya Ahmad Muṣṭāfā al-Marāghī bahwa وَلَا تَزْنُوا الزَّانِيَاتُ ditafsirkan bahwa Allah Swt. telah melarang semua hamba-Nya dalam mendekati perzinaan, yaitu segala hal yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya perzinaan. Selain pelarangan berzina itu sebagai ungkapan, namun juga sebagai keterangan bahwasannya larangan berzina itu datang, karena memang itu perbuatan yang sangat buruk. Sebagaimana selanjutnya Allah Swt. memberi sebuah alasan kenapa dilarangnya mendekati berzina dengan firman-Nya. Al-Marāghī juga menjelaskan lafal فَاحِشَةً pada al-Qur'an dalam Qs. al-Isrā' /17: 32 berarti perbuatan yang nyata keburukannya juga ditafsiri sebagai perbuatan yang sangat buruk dan banyak memuat kerusakan.²⁸

Dengan demikian, Islam sangat memandang dan menjunjung tinggi pemeliharaan keturunan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan saat ini. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Swt. di dalam Qs. al-Rūm /30: 21.

Pada kalimat لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا supaya kamu merasa tenteram dengannya (suami-istri). مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Dan Allah menciptakan diantara kamu adanya rasa cinta dan kasih sayang itu supaya kehidupan rumah tangga kamu dapat lestari dalam tatanan sempurna. Dengan demikian, dalam upaya mengokohkan rasa cinta dan kasih sayang penuh pengabdian dan saling membutuhkan, saling menghormati dan menghargai dalam situasi dan kondisi bagaimana pun secara terus menerus dan *istiqamah* seta saling memelihara dan menjaga citra suami istri dan keluarga.²⁹

Tujuan sebuah pernikahan bukan saja memelihara keturunan saja, akan tetapi menjadi keluarga yang *sakināh* (tentram), *mawaddah* (rasa cinta), dan *rahmah* (kasih sayang) untuk melestarikan keturunan. Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam menjadikan keluarga adalah madrasah, tempat belajar, tempat pendidikan pertama dalam kehidupan.

²⁸ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Jilid XV, 78.

²⁹ Ahmad Muṣṭāfā' Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid-XXI, 37.

5. Hak Kepemilikan Harta

Dalam ajaran agama Islam, kepemilikan berupa harta & barang berharga di dunia itu sifatnya sementara bukan abadi yang akan dibawa ke dalam kubur. Oleh karena itu, dalam Islam hak milik ataupun harta yang dimiliki sebagai titipan Tuhan. Segala bentuk harta baik dilihat dari cara memperolehnya ataupun kepemilikannya harus sesuai dengan tuntunan syari'ah. Hal ini dipertegas dalam Qs. al-Baqarah/ 2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Tidak diperkenankan kalian makan sebagian harta yang lain. Di dalam ungkapan ayat tersebut digunakan kata “Harta Kalian”, hal ini merupakan peringatan bahwa umat tersebut di dalam menjalin kerja sama. Dan juga sebagai peringatan, bahwa menghormati harta orang lain, berarti menghormati harta sendiri. Sewenang-wenang terhadap harta orang lain, berarti melakukan kejahatan kepada seluruh umat, karena salah seorang yang diperas merupakan salah satu anggota umat. Dan tentu akan terpengaruh negatif akibat lantaran seseorang yang memakan harta orang lain, berarti memberikan dorongan kepada orang lain untuk berbuat hal yang serupa. Terkadang yang menimpa dirinya, jika keadaannya memang demikian, sehingga menjadi bumerang bagi dirinya.³⁰

Dari pernyataan ayat di atas, kita dianjurkan untuk tidak memakan ataupun memiliki harta dengan cara yang *batil*. Oleh karena itu, kepemilikan harta dalam Islam harus sesuai dengan tuntunan agama. Agar tercapai suatu kebaikan dalam kehidupan. Seperti yang difirmankan oleh Allah Swt. di dalam Qs. al-Nisā' /04: 29.

Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī menjelaskan kitab *Tafsīr al-Marāghī* bahwa makna kata بِالْبَاطِلِ dalam ayat tersebut yang bermakna sia-sia dan kerugian. Sedangkan menurut *syara'* adalah mengambil harta tanpa imbalan yang benar dan layak serta tidak ada keridhaan dari pihak yang diambil. Atau menghabiskan harta dengan cara yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Termasuk katagori *bāṭil*, yakni: mengundi nasib, *gāsī*, *khidā'*, *ribā'* dan *gabn*. Begitu juga menghabiskan harta pada tempat yang haram, dan menghabiskannya pada tempat yang tidak bisa diterima oleh logika sehat.³¹

Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim bahwa kita mencari harta yang dihalakan oleh Allah Swt. jangan mengambil harta yang bukan milik kita dengan cara yang diharamkan oleh Allah Swt. berupa mengundi nasib, *gāsī*, *khidā'*, *ribā'* dan *gabn*. Karena harta yang kita makan akan berefek kepada yang memanfaatkan harta tersebut. Seperti kita mencari nafkah buat keluarga (anak & istri), jika dia memanfaatkan atau memakan harta yang diharamkan oleh Allah Swt. akan menyebabkan perilaku anak & istri menjadi buruk dan akan berefek dengan tidak taat kepada Allah Swt. dan akan melakukan hal yang sama apa yang dilakukan oleh dia bahkan lebih buruk dari dia. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan di firman Allah Swt.:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا

³⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz-I. Terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk, 140.

³¹ Aḥmad Muṣṭafā' Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Jilid-V, 10.

تَبِعَ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”³² (Qs. al-Qaṣaṣ /28: 77)

Harta yang kita cari, baik halal maupun haram akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. tentang harta yang dia cari dan dipergunakan buat apa. Harta duniawi berupa harta benda maupun harta keluarga, karena harta tersebut adalah titipan Allah Swt. kepada kita dan suatu saat nanti harta tersebut akan kembali kepada Allah Swt., jadi kita sebagai seorang muslim bahwa harta itu adalah titipan Allah Swt. sebagaimana ada di dalam al-Qur’an:

رُزِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ (٤) (١)

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”³³ (Qs. Alī `Imrān /3: 14)

D. Relevansi Penafsiran Imam Aḥmad Muṣṭafā' Al-Marāghī Mengenai Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dengan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dan Kehidupan Saat Ini

Pada sub bab ini, penulis ingin mengulas relevansi (hubungan) penafsiran yang dilakukan oleh Aḥmad Muṣṭafā' al-Marāghī mengenai konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu konsep yang datang dari dunia Barat. Sebelum konsep Hak Asasi Manusia (HAM) ada, Islam sudah mengenal konsep HAM yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam al-Qur’an maupun hadis. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) terbagi menjadi 5 konsep, sesuai dengan konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* oleh Imam Syathibi (w. 790 H) dalam kitab *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*.

Hubungan (relevansi) antara penafsiran yang dilakukan oleh Aḥmad Muṣṭafā' al-Marāghī mengenai konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dengan konsep kehidupan saat ini masih saling berkaitan antara satu sama yang lain. Jika kita tarik dengan kasus sekarang ini, khususnya di Indonesia terdapat konsep-konsep baru yang belum ada saat ini yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Misalkan, seperti toleransi dalam mengucapkan selamat hari

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 568.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 67.

Natal, padahal masih diperdebatkan oleh para ulama, baik ulama klasik maupun ulama modern dan bahkan ulama kontemporer saat ini.

Dan ada beberapa kasus baru yang berkaitan dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM), maka penulis membahas lebih detail dan jelas serta relevansi dalam kehidupan saat ini dengan konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, di antara nya sebagai berikut ini:

1. Hak Hidup

Dari pemaparan tersebut, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak hakiki yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia tanpa terkecuali, salah satunya adalah hak hidup, seperti yang dijelaskan dalam Qs. al-Mā'idah /05: 32 (larangan membunuh dan menjaga kehidupan seseorang) & Qs. al-A'rāf /07: 24 (kesenangan di Bumi). Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga dan merawat hak hidup dalam hal apapun terutama dalam konteks Indonesia. Di dalam ajaran agama Islam bahkan dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa hak hidup adalah hak yang sangat hakiki diberikan oleh manusia karena dengan adanya hak hidup, manusia bisa menjalankan tugasnya sebagai *khalīfah* dimuka bumi ini untuk mengurus bahkan merawat Bumi agar tidak terjadi kerusakan dan kebinasaan, baik manusia, hewan, bahkan tumbuhan yang hidup di muka bumi ini.

Islam mengajarkan agar selalu menjaga kehidupan seseorang dan jangan sampai ada pertumpahan darah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beradab di muka Bumi ini. Bahkan jika ada terjadi pembunuhan dan tidak bertobat, maka akan mendapatkan azab dari Allah Swt. baik di dunia maupun di akhirat. Pembunuhan dalam Islam beragam macam modelnya, ada yang ditusuk pakai alat tajam, menggunakan senjata api, diracun oleh seseorang, menggunakan ilmu sihir, santet, persugihan, dan membunuh bayi karena kemiskinan, baik dengan mengubur hidup-hidup baik laki-laki maupun perempuan atau dengan cara aborsi.

Kasus saat ini yang ada di Indonesia adalah kasus pembunuhan Birgen Joshua (polisi) yang saat ini masih dalam penyelidikan atau kasus pembantaian kaum Muslim FPI hingga saat ini belum diungkap. Dan masih banyak lagi kasus pembunuhan lainnya baik di zaman pra-Nabi Saw., zaman Nabi Saw., dan zaman pasca-Nabi Saw. Dan bahkan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pejabat & pengusaha untuk menutupi aib dia selama dia menjabat di lembaga pemerintahan.

2. Hak Beragama dan Berkeyakinan

Dari pemaparan tersebut, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kebebasan yang diberikan kepada manusia tanpa terkecuali, salah satunya adalah hak dalam beragama, seperti yang dijelaskan dalam Qs. al-Baqarah/ 2: 256 (tidak ada paksaan dalam beragama) & Qs. al-Kāfirūn /109: 1-6 (untuk agamu & agamaku). Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghargai hak beragama apapun terutama dalam konteks Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang banyak akan suku, ras, budaya, bahkan agama. Bahkan saat ini, hak beragama belum semua didapatkan oleh seluruh umat manusia, hal ini disebabkan oleh diskriminasi dan politiasi antar umat agama, bahkan dalam antar sesama agama saja masih diperdebatkan hingga saat ini, di antara nya

adalah perbedaan secara *khilāfīyah* antar sesama Muslim, baik berbentuk ormas maupun secara *mazhab*. Di antara nya kerukunan (toleransi) dalam ajaran Islam adalah:

a) Kerukunan Umat Seagama

Dalam konteks Indonesia, setidaknya ada dua kelompok yang saling bersitegang antara satu sama lain, yaitu kelompok pertama yang dapat dikatakan sebagai kelompok Muslim puritan yang berusaha memunirkan ajaran agama Islam dari pengaruh luar, baik secara keyakinan, pemikiran, bahkan praktik ajaran agama Islam seperti Muhammadiyah. Kelompok kedua adalah kelompok Muslim kultural yang memandang budaya adalah transformasi agama seperti kaum NU. Kedua organisasi ini yang terbesar di Indonesia yang sangat besar di dalam masyarakat. Sebagai ormas terbsar terdapat perbedaan bersifat cabang (*furū'iyah*) yang menyebabkan perpecahan dan perselisihan di antara dua ormas tersebut, contoh dalam kasus doa Qunut dalam sholat Subuh, ada yang pakai dan ada yang tidak dan menjadi bahan perdebatan hingga saat ini.³⁴

b) Kerukunan Umat Beragama

Dalam konteks Indonesia, terdapat perbedaan tiap-tiap agama, seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan agama-agama minoritas lainnya di Indonesia. Akan tetapi, yang jadi sumber permasalahannya adalah terjadinya diskriminasi agama, sehingga terjadi kotak-mengotak antar umat agama dan menyebabkan tidak terjadinya kerukunan. Bahkan ada kasus sekarang ini adalah kasus penistaan agama yang dilakukan oleh penguasaan & pemimpin dengan berdalih agama dia untuk dapat simpatik dari masyarakat bahkan beliau menjual ayat-ayat demi kepentingan mereka.

Untuk terciptakan suatu kerukunan umat beragama, dengan sikap toleransi antara satu sama lain dalam ajaran agama Islam. Bahkan sampai kelewat batas toleransi dalam antar umat beragama sehingga meninggalkan agama (*aqīdah*) seseorang yang diyakininya. Di antaranya adalah mengucapkan selamat hari Natal kepada kaum Kristen, plurarisme agama, penistaan agama, bahkan polarisasi agama dalam kehidupan saat ini. Meskipun masih diperdebatkan saat ini, hanya jika memahami konsep tersebut salah, maka bisa jadi kita akan menghancurkan Iman kita, bahkan bisa juga meninggalkan *aqīdah* Islam dan keluar dari agama Islam (*murtad*).

Setiap orang diperbolehkan memilih agama sesuai keyakinannya masing-masing dan tidak boleh memaksakan suatu keyakinan terhadap orang lain, sebagaimana yang sudah dijelaskan tersebut. Akan tetapi, pada saat seseorang memilih Islam sebagai agama, maka dia terikat dengan aturan Islam dan tidak diperbolehkan keluar dari keyakinannya. Mayoritas Islam menyepakati khususnya ulama klasik (khususnya imam empat mazhab), *murtad* termasuk dosa besar dan pelakunya mesti dihukum mati (*al-qatl*). Sebagaimana di dalam firman Allah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ

³⁴ Ulin Nuha Mahfudhon, *Kurukunan Umat Beragama dalam Al-Qur'an (Telaah Penafsiran Kyai Sya'roni Ahmadi)* (Tangerang: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2020), 174.

الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتِطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قِيمَتُهُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧)

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Namun, menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Fitnah (pemusyrikan dan penindasan) lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu jika mereka sanggup. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”³⁵ (Qs. al-Baqarah /2: 217)

Selain di ayat al-Qur’an, terdapat di dalam hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ibn `Abbās r.a.:

من بدل دينه فاقتلوه.

“Siapa yang mengganti agamanya (keluar dari agam Islam), bunuhlah dia.” (HR. al-Bukhārī no. 3017)

Adapun hadis riwayat Ibn `Abbās r.a. yang dijadikan oleh mayoritas Muslim ulama sebagai dalil keharusan membunuh *murtad*. Berdasarkan penilaian kritikus hadis, jalur `Ikrimah dianggap perawi hadis yang tidak kredibel dan banyak mendapatkan nilai negatif (*al-jahr*): `Ali Ibn `Abd al-Allah Ibn `Abbas dan Ibn Sirrīn menyebutnya *al-kazzab* (pendusta), dan Ibn Abu Da`b mengatakan *lays yuhtaj bi ḥadīsihi* (hadisnya tidak dapat menjadi pegangan). Semenetera dari jalur Anas bin Malik ditemukan rangkaian sanad hadis yang bermasalah.

Pandangan ini berbeda dengan nilai-nilai yang terdapat dalam HAM. Pada pasal 18 DUHAM disebutkan bahwa pindah agama dan ganti keyakinan merupakan hak setiap manusia dan sejiwa orang dibebaskan untuk pindah agama.³⁶

Kalau kita tarik kesimpulan dari sini bahwa mayoritas Muslim ulama (ulama klasik) sepakat bahwa hukuman *murtad* dibunuh dengan dalil al-Qur’an dan hadis yang tadi jelaskan secara tekstual. Adapun ulama kontemporer, seperti Jasser Auda yang mengatakan bahwa dia menegaskan adanya perbedaan antara pidana dan maksiat. Maksiat adalah perilaku yang dilarang oleh Allah Swt. dan Rasulullah Saw. dan pelakunya tidak mendapatkan hukuman di dunia pada saat larangan tersebut, sedangkan pidana adalah perbuatan melanggar yang sudah ditetapkan oleh undang-undang negara dan pelakunya akan mendapatkan

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 45.

³⁶ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Cet-II (Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhari, 2018), 244.

hukuman di dunia bila melanggar aturan tersebut. Berdasarkan pemilihan ini, Auda lebih cenderung mengkategorinya sebagai maksiat dibandingkan pidana, karena belum tentu setiap maksiat dikategorikan sebagai pidana selama belum ada undang-undang yang berlaku. Setiap maksiat yang tidak terdapat dalam undang-undang, tidak boleh dihukum dan pelakunya hanya mendapatkan hukum di akhirat. Jadi menurut beliau, selama belum ada di dalam undang-undang, tidak boleh dihukum karena telah *murtad*, kecuali dia melakukan hal-hal pidana: Seperti pemberontakan, pembunuhan, pembantaian, dan lain sebagainya.³⁷

Kalau kita kembali kepada Qs. al-Baqarah /2: 217 bahwa hukuman mati bagi kaum *murtad* diserahkan kepada Allah Swt. di akhirat kelak. Di zaman Rasulullah Saw. tidak ada orang *murtad* yang dibunuh, selama dia tidak melakukan pembunuhan yang menyebabkan kerusakan persatuan umat Islam.³⁸ Pasca Rasulullah Saw. wafat digantikan oleh Abu Bakar r.a. Di masa beliau, kenapa dia memerintahkan pasukan muslimin untuk memerangi kaum *murtad* di Yamamah yang dipimpin oleh Musailamah al-Kazzab, karena mereka melakukan aksi pembunuhan & penyerangan, jika itu terjadi akan hancur persatuan umat muslim pada saat itu. Sehingga *khalifah* Abu Bakar r.a. mengambil sikap tersebut untuk menjaga akidah dan persatuan umat muslim. Jika ditarik ke zaman sekarang dengan alasan dalih seperti itu akan merusak ajaran toleransi itu tersendiri sehingga terjadi diskriminalisasi agama yang menyebabkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang mengajarkan kekerasan, padahal Islam itu tersendiri mengajarkan kepada kita untuk bertoleransi dan menjaga persatuan & kesatuan dalam bernegara maupun beragama agar tidak terjadi nirkekerasan yang terjadi di mana-mana. Bahkan dengan tragedi 11 September 2001 yang menyudutkan umat muslim dengan stigma jelek yang mengajarkan terorisme, padahal Islam sangat keras menentang adanya terorisme, hingga sekarang masih ada sekarang ini.

3. Hak Musyawarah/Mengemukakan Pendapat

Dari pemaparan tersebut, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu hak hakiki yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia tanpa terkecuali, salah satunya adalah hak musyawarah/mengemukakan pendapat, seperti yang dijelaskan dalam Qs. al-Syūrā' /42: 38 (musyawarah dalam suatu perkara) & Qs. al-Furqān /25: 44 (sifat seperti binatang). Di dalam kehidupan banyak sekali permasalahan, perbedaan pendapat, persoalan pada suatu perkara yang ada di kehidupan ini. Untuk menyelesaikannya diperlukan akal & pikiran untuk mengemukakan suatu perkara bahkan peralasan sangat penting buat dijaga, karena dengan keberadaan akal, maka bisa dikatakan sebagai manusia dan jika tidak punya akal maka kita sama saja seperti binatang bahkan lebih buruk dari binatang.

Dalam Islam mengajarkan bahwa kita dibebaskan untuk mengemukakan

³⁷ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Cet-II (Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhari, 2018), 250.

³⁸ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Cet-II (Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhari, 2018), 248.

pendapat dan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat yang diistilahkan saat ini di Indonesia adalah demokrasi. Padahal konsep tersebut datangnya dari Barat, akan tetapi ada prinsip kerakyatan untuk rakyat dan kembali ke rakyat, dan ini masih perdebatan tebal mengenai demokrasi tersebut di Indonesia.³⁹ Dalam unsur kemasyarakatan, kita diperbolehkan mengkritik pemimpin & penguasa, jika kebijakannya tidak sejalan & bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dasar berupa akal sehat dan syariat Islam, maka harus dikritik terus agar tidak menyimpang dari nilai ajaran tersebut.⁴⁰

Hanya jika kaitkan saat ini adalah menghujat penguasa dengan berdalih mengkritik penguasa dengan alasan yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Dan marak hingga sekarang ini, bahkan dengan berita Hoaks, ujaran kebencian, bahkan adanya *buzzer* dalam negeri yang kita cintai. Dengan adanya kasus seperti ini, jika tidak diselesaikan sama aparat hukum (kepolisian) bahkan dibiarkan akan semakin menjadi-jadi bahkan bisa melunturkan NKRI, yang tadinya bersatu sekarang malah terpisah-pisah karena ada dua kubu yang saling menghujat satu sama lain.

4. Hak Berkeluarga dan Berketurunan

Dari pemaparan tersebut, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu hak hakiki yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia tanpa terkecuali, salah satunya adalah hak berkeluarga dan berketurunan, seperti yang dijelaskan dalam Qs. al-Isrā' /17: 32 (larangan zina) & Qs. al-Rūm /30: 21 (berkeluarga yang *sakināh, mawaddah, rahmah*). Dalam ajaran Islam, manusia diberikan hak buat memelihara keturunan dan berkeluarga agar bisa meneruskan perjuangan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi ini. Salah satu cara agar bisa melestarikan keturunan yang baik dan sholeh adalah melalui ikatan perkawinan. Dengan perkawinan akan menjadi keluarga yang *sakināh, mawaddah, rahmah*, baik dunia maupun akhirat. Akan tetapi, di zaman sekarang ini untuk mencapai keluarga yang *sakināh, mawaddah, rahmah* itu tidak mudah, apalagi dengan cara yang diharamkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya.

Seperti nikah mut'ah (kontrak) yang hingga saat ini masih diperdebatkan, karena di dalam hadis Imām Muslim baha Rasulullah Saw. pernah membolehkan nikah mut'ah, kemudian Rasulullah Saw. melarangnya di dalam hadis Imām Ibn Mājah, karena hadis Imām Muslim sudah dihapus (*mansūkh*) dengan hadis Imām Ibn Mājah (*nāsikh*). Sebenarnya tujuannya untuk melampiaskan hawa nafsu dan melahirkan keturunan yang *sakināh, mawaddah, rahmah*, akan tetapi dengan adanya nikah mut'ah bisa merusak fundamental pada keluarga itu tersendiri karena tanpa adanya wali dan saksi dalam pernikahan.⁴¹ Dan juga lagi tren saat ini adalah nikah beda agama, pernah disinggung di medsos dan media lainnya dan hingga sekarang masih dilakukan di masyarakat antara wanita Muslim dan pria non-Muslim. Jika itu terus dibiarkan, maka bisa merusak agama dan moral bagi seluruh manusia sehingga tidak fitrah lagi.

Selain itu, mengenai kasus perzinahan yang di mana suka (laki-laki) sama

³⁹ Syamsuri, *Tafsir di Era Revolusi Industri 4.0* (Jakarta: Gramedia, 2021), 75.

⁴⁰ Syamsuri, *Tafsir di Era Revolusi Industri 4.0*, 73-74.

⁴¹ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Cet-II, 226-227.

suka (perempuan) untuk melampiaskan hawa nafsu mereka untuk memberikan keturunan, akan tetapi dengan cara yang diharamkan oleh Allah Swt. Selain itu, ada juga kasus pemerkosaan, bahkan sampai LGBT yang marak di negeri Indonesia ini. Hal ini, bisa merusak moral dan perilaku manusia, baik secara fisik maupun psikis (mental). Ini yang harus dilakukan sebagai penegak hukum (aparatus umum) untuk mengatasi kasus-kasus yang marak di negeri tercinta. Jangan sampai membiarkan kasus itu terus terjadi, apabila dengan menggunakan ayat-ayat tertentu untuk menghalalkan yang sudah diharamkan oleh Allah Swt.

5. Hak Kepemilikan Harta

Dari pemaparan tersebut, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, salah satunya adalah hak memiliki harta, seperti yang dijelaskan dalam Qs. al-Baqarah /2: 188 & Qs. al-Nisā' /4: 29 (larangan memakan harta secara *bāṭil*). Dalam ajaran agama Islam, sumber harta berupa uang (*al-amwāl*) yang menjadi pendapatan seseorang dari beberapa sumber utama, seperti hasil berdagang, bisnis, bertani, atau bekerja dengan upah dan jasa. Namun di sisi lain, bahwa di negeri Indonesia itu semakin marak dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt. baik secara dzat-Nya (benda) maupun sumber mendapatkan (sifat) yang diharamkan oleh Allah Swt.

Pertama, secara dzat-Nya yang haram di antaranya adalah daging babi, daging hewan bertaring, *khamr*, wiskens, ganja, narkoba, sabu-sabu, darah, bangkai (kecuali ikan dan belalang), hewan hidup dua alam, dan makanan & minuman yang diharamkan oleh Allah Swt. Kedua, secara sumber mendapatkan harta itu dengan mencuri (*sariqah*), merampok & membajak (*hirābah*), menipu & penggelapan (*gūlūl*), mengambil paksa hak (*gasab*), berjudi (*al-maysir*), *ribā'*, KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), menyuap (*risywah*), dan masih banyak lagi untuk mendapatkan harta yang diharamkan oleh Allah Swt.⁴²

Kasus ini semakin marak di negeri yang kita cintai, maka aparat hukum (penegak hukum) harus mengatasi hal-hal seperti ini di negeri kita agar negeri kita menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Swt. Hanya untuk mewujudkan seperti itu harus ada dukungan dari rakyat dan pemimpin harus memberikan contoh & tauladan yang baik kepada rakyatnya agar bisa diikuti dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar konstitusi. Kebanyakannya pemerintah tidak memberikan contoh yang baik kepada rakyatnya dan akhirnya seperti ini, terjadi perilaku yang bejat (buruk) hingga saat ini.

RELEVANSI MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH DENGAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM ISU-ISU KONTEMPORER

Dari pembacaan dan sudut pandang penulis seputar Hak Asasi Manusia dalam perspektif Al-Qur'an, penulis kurang lebihnya menangkap bahwa terdapat koherensi yang kuat antara ayat-ayat yang menyinggung persoalan HAM dengan konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang telah di konstruksi secara matang oleh ulama-ulama dalam bidang *fiqh* dan *uṣl al-fiqh*. Oleh karena alasan itulah menurut hemat penulis, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan apabila hal tersebut

⁴² Asep Utsman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 87.

turut dicantumkan dalam penelitian.

Tabel. 4.1. Relevansi Konsep HAM dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Konteks Sekarang

No.	Konsep HAM	Konsep <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	Dalil	Isu-Isu Kontemporer
1.	Hak Beragama dan Berkeyakinan	<i>Ḥifẓ al-Dīn</i>	Qs. al-Baqarah/ 2: 256 Qs. al-Kāfirūn /109: 1-6	Kerukunan Umat Seagama: 1) Perbedaan kedua ormas (Muhammadiyah & NU) Kerukunan Umat Beragama: 1) Toleransi 2) Plurarisme agama 3) Penistaan agama 4) Polarisasi agama
2.	Hak Hidup	<i>Ḥifẓ al-Nafs</i>	Qs. al-Māidah /05: 32 Qs. al-A'rāf /07: 24	Pembunuhan: 1) Alat tajam 2) Senjata api 3) Diracun 4) Ilmu sihir 5) Mengubur atau membuang bayi
3.	Hak Musyawarah/Mengemukakan Pendapat	<i>Ḥifẓ al-'Aql</i>	Qs. al-Syūrā' /42: 38 Qs. al-Furqān /25: 44	Mengkritik Pemerintah (Kasar): 1) Menghujat pemerintah 2) Berita hoaks 3) Ujaran kebencian
4.	Hak Berkeluarga dan Berketurunan	<i>Ḥifẓ al-Nasl</i>	Qs. al-Isrā' /17: 32 Qs. al-Rūm /30:	Larangan Nikah: 4) Nikah mut'ah 5) Nikah beda agama Hubungan

			21	Seksual: 1) Perzinahan 2) LGBT
5.	Hak Kepemilikan Harta	<i>Ḥifẓ al-Māl</i>	Qs. al-Baqarah/ 2: 188 Qs. al-Nisā’ /04: 29	Harta Haram (Dzat) 1) Daging babi 2) Daging hewan bertaring 3) Darah 4) Bangkai 5) Hewan hidup dua alam 6) <i>Khamr</i> 7) Minuman yang memabukan Harta Haram (Cara Mendapatkan) 1) Mencuri (<i>sariqah</i>) 2) Merampok & membajak (<i>ḥirābah</i>) 3) Menipu & penggelapan (<i>gūlūl</i>) 4) Mengambil paksa hak (<i>gasab</i>) 5) Berjudi (<i>al-maysir</i>) 6) Menyuap (<i>risywah</i>) 7) KKN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif al-Qur'an studi analisis *Tafsīr al-Marāghī*. Maka dari seluruh bab-bab yang sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, yang merupakan jawaban dari pokok masalah dalam penelitian ini di antara nya:

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Imam Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī bahwa dalam beliau menafsirkan mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) itu tersendiri, maka penulis menguraikan ayat-ayat yang mengenai konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditafsir oleh Imam Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī dengan 5 konsep nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) atau disebut dengan istilah *Maqāsid al-Syarī'ah* untuk menguraikan nilai-nilai konsep Hak Asasi Manusia (HAM), di antara nya:

1) *Ḥifẓ al-Dīn* (Hak Beragama dan Berkeyakinan)

Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī dalam kitab *Tafsīr al-Marāghī*, beliau menafsirkan Qs. al-Baqarah/ 2: 256 & Qs. al-Kāfirūn /109: 1-6 bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah untuk bertoleransi baik dengan umat seagama maupun antar umat beragama dan tidak memaksakan mereka (non-Muslim) untuk masuk agama Islam (muslim).

2) *Ḥifẓ al-Nafs* (Hak Hidup)

Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī dalam kitab *Tafsīr al-Marāghī*, beliau menafsirkan Qs. al-Māidah /05: 32 & Qs. al-A'rāf /07: 24 bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah larangan membunuh & memelihara kehidupan manusia dan Bumi sebagai tempat kehidupan manusia.

3) *Ḥifẓ al-'Aql* (Hak Musyawarah/Mengemukakan Pendapat)

Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī dalam kitab *Tafsīr al-Marāghī*, beliau menafsirkan Qs. al-Syūrā' /42: 38 & Qs. al-Furqān /25: 44 bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu perkara dan kecaman bagi hamba jika tidak menggunakan akal dalam bermusyawarah pada suatu perkara.

4) *Ḥifẓ al-Nasl* (Hak Berkeluarga dan Berketurunan)

Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī dalam kitab *Tafsīr al-Marāghī*, beliau menafsirkan Qs. al-Isrā' /17: 32 & Qs. al-Rūm /30: 21 bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah untuk berkeluarga yang *sakināh, mawaddah, rahmah* untuk menghasilkan keturunan yang dirahmati oleh Allah Swt. dan Allah Swt. juga mengancam bahwa larangan untuk berzina untuk mendapatkan keturunan yang diharamkan oleh Allah Swt.

5) *Ḥifẓ al-Māl* (Hak Kemilikan Harta)

Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī dalam kitab *Tafsīr al-Marāghī*, beliau menafsirkan Qs. al-Baqarah/ 2: 188 & Qs. al-Nisā' /04: 29 bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah larangan untuk mendapatkan harta secara *bāṭil* (cara yang diharamkan oleh Allah Swt.) dan harus mencari harta secara halal.

B. Saran

Seluruh pembaca bahwa penelitian ini hanya membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif al-Qur'an studi analisis *Tafsīr al-Marāghī*. Dengan memperoleh informasi yang cukup jelas, meskipun dalam penyajian dan analisa penulis masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, diharapkan ada penelitian selanjutnya yang lebih lengkap lagi agar wawasan yang diperoleh juga semakin luas. Penelitian ini merupakan salah satu subangsih untuk pengembangan Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan penulis tetap berharap penelitian ini bermanfaat, khususnya bagi penulis secara pribadi dan juga akademis serta umat Muslim pada umumnya. Atas kritik dan saran yang disampaikan nantinya, penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar, Achmad. *Diskursus HAM Dalam Al-Quran Telah Konsepsional Ayat-Ayat Al-Quran Atas Problematika Kemanusiaan Universal*, Cet-I. Jakarta: Pustaka Mapan, 2007.
- Aliyah, Samir. *Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat dalam Islam*. Terj: Abdurrahman Kasdi. Jakarta: Khalifa, 1997.
- Brems, Eva. *Human Rights: Universality and Diversity*. London: Martinus Nijhoff Publishers, 2001.
- Dahlan, Abd. Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 2. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Cet-II. Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhari, 2018.
- Firdaus, Arifin. *Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan, dan Pengaturan)*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Ghafur, Saiful Amin. *Mozaik Mufasir Al-Quran*. Yogyakarta: Kauka Dipantara, 2013.
- Grafika, Redaksi Sinar. *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, Cet-I. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Al-Hageel, Sulieman Abdul Rahman *Human Right in Islam and Reputation of the Misconceived Allegation Associated with These Right*. Riyadh: Dar Eshbelia.
- Hussain, Syukat. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Terj: Abdul Rahim C.N. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ibrâhim, Mûsa. *The Dilemma of Islamic Right Schemes diterjemahkan oleh Yasrul Huda dengan judul Islam Progresif: Refleksi Dilematis tentang HAM, Modernitas dan Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Islam*, Cet-I. Jakarta: ICIP, 2004.
- IMZI, A. Husnul Hakim. *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer)*. Depok: Lingkaran Studi al-Qur'an, 2013)
- Indonesia, Kementerian Agama Republik *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Kementerian Agama RI, 2012.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2013.
- Indonesia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi. *Ensiklopedi Islam*, Cet-I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Ismail, Asep Utsman. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.

- Lopa, Baharuddin. *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia*, Cet-I. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996.
- Mahfudhon, Ulin Nuha. *Kurukunan Umat Beragama dalam Al-Qur'an (Telaah Penafsiran Kyai Sya'roni Ahmadi)*. Tangerang: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2020.
- Mahmud, Mani' Abd Halim. *Metodologi Tafsir Kajian Konperhensif Metode Para Ahli Tafsir*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Jilid XV. Semarang: CV.Toha Putra, 1992.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Jilid XXV. Semarang: CV.Toha Putra, 1992.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*, Juz-I. Terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk (Semarang: Toha Putera Semarang, 1992).
- Al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā'. *Tafsīr Al-Marāgī*, Jilid-I. Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turās al-'Arābīyāh, 1985.
- Al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā'. *Tafsīr Al-Marāgī*, Jilid-V. Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turās al-'Arābīyāh, 1985.
- Al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā'. *Tafsīr Al-Marāgī*, Jilid-VIII. Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turās al-'Arābīyāh, 1985.
- Al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā'. *Tafsīr Al-Marāgī*, Jilid-XXI. Mesir: *al-Muṣṭafā' al-Bābī' al-Halābī*, 1974.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*, Juz 3, terj. Bahrin Abubakar, K. Anshori Umar Sitanggal, dan Hery Noer Aly, Cet-II. Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Jilid-XXVIII, Terj. Bahrin Abubakar. Semarang: Karya Toha Putra, 1993.
- Mas'udi, Masdar F. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Dalam E. Sobirin Nadj dan Naning Mardiah (Ed), *Diseminasi HAM Perspektif dan Aksi*. Jakarta: Cesda Lp3s, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Rekonstruksi Metodologi Kritik Tafsir*. Jakarta: Azzamedia, 2015.
- Nababan, Sugeng Bahagijo dan Asmara. *Hak Asasi Manusia Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1999.
- Nasution, Harun. *Islam dan Sistem Pemerintahan dalam Perkembangan Sejarah*. Jakarta: Nuansa, 1984.
- Negeri, Departemen Dalam. *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999*. Jakarta: Departemen dalam Negeri, 1999.
- RI, Departemen Agama. *Ensiklopedia Islam*, Jilid II. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- RI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Rozak, A. Ubaidillah & Abdul. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Cet-XIV. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Salim, Abd Muin. *al-Ūqūq al-Insānīyah fīy al-Qur'ān al-Karīm*. Makasar: Makalah, 2001.

- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an (Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat)* Bandung: Mizan, 2006
- Siroj, Said Aqil. *Tasaruf Sebagai Kritik Sosial*, Cet-II. Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2008.
- Smith, Rhona K.M., dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*, Cet-II. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Sudjana, Eggi. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Cet.1. Jakarta: Nuansa Madani, 1998.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabet, 2012.
- Syamsuri. *Tafsir di Era Revolusi Industri 4.0*. Jakarta: Gramedia, 2021.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006
- Wardaya, Slamet Warta. *Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Zaini, Hasan. *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1997.
- Zakariyā, Abū al-Husain Ahmad ibn. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Jilid-II. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Al-Zuhaili, Wahbah *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhū*, Juz-I. Siria: Dār al-Fikr, 1984.
- B. Jurnal / Artikel**
- Aminah, Sitti. “*Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Al-Qur'an*”. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 2 (Juli 2010).
- Anshari, Farhan Ahsan. “*Metodologi Khusus Penafsiran Al-Qur'an dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi*.” *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 1, No. 1 (Bandung: 2021): 57.
- Asiah, Nur. “*HAM Perspektif Hukum Islam*”. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 1 (Juni 2017): 55.
- Asiah, Nur. “*HAM Perspektif Hukum Islam*”. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 1 (Juni 2017): 56.
- Fithrotin. “*Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Kitab Tafsir al-Maraghi (Kajian Atas QS. al-Hujurat ayat 9)*”. *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2 (Lamongan: Al-Furqan, 2018): 110.
- Hadi, M. Khoirul. “*Karakteristik Penafsiran Al-Maraghi dan Penafsirannya tentang Akal*”. Dalam *Jurnal Hunafa Studia Islamika*, Vol. 11, No. 1 (Yogyakarta: 2014): 156-157.
- Mukhoyyaroh. “*Hak Asasi Manusia dalam kehidupan sosial dalam perspektif Al-Qur'an*”. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 15, No. 2 (2019): 219-233.
- Surata, I. Nyoman. “*Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia*”. *Kantha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 (Agustus 2014): 114.
- Yusup, Deni Kamaludin. “*Norma-Norma Hukum Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 135*”. *Asy-Syari'ah*, Vol 17, No. 1 (April 2015): 55-68.

C. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Fikri, Khairul. "Hak Asasi Manusia dalam *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an* Karya Sayyid Qutb". Tesis S2., Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Nurningsih. Nita. "Hak Asasi Manusia dalam *Hiz Aql*". Skripsi S1., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Rosyanti, Imas. "Penggunaan Hadis Dalam Tafsir Al-Maraghi". Skripsi S1., Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, 2018.

D. Wawancara (Observasi)

- I. Tidak ada data berupa wawancara (observasi).

E. Website (Internet)

Psikologimania. "Pengertian Naskah menurut Para Ahli,". Diakses pada tanggal 01 September 2017 Pukul 23:10, <http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-naskah-menurut-para-ahli.html>.

"*Tafsir Al-Maraghi: Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*,". Diakses dari, <https://saa.unida.gontor.ac.id/tafsir-kontemporer/>.

Salam, Abdul. "*Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Islam*". Diakses tanggal 4 September 2016, <http://www.pawatansoppeng.go.id/tulisan/HAK%20ASASI%20MANUSIA%20DALAM%20TINJAUAN%20I>

Abul A'la Maududi,"*Human Rights in Islam*". Diakses pada tanggal 15 September 2022 Pukul 09:57, https://www.muslim-library.com/dl/books/English_Human_Rights_in_Islam.pdf